



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA



# LAPORAN KINERJA

## INSPEKTORAT TAHUN 2025

**BerAKHLAK**  
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK

**#** bangga  
melayani  
bangsa

**#JagaIntegritas**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (LAKIP) Inspektorat Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan LAKIP ini merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui laporan ini, Instansi Pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik.

Inspektorat sebagai unit kerja pengawasan internal di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yaitu melaksanakan pengawasan internal serta pencegahan korupsi guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Dalam pelaksanaan kinerjanya, Inspektorat Mahkamah Konstitusi berpedoman pada Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2025–2029 yang memberikan arah dan landasan bagi penyelenggaraan serta pengembangan organisasi. Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, serta program yang dirancang secara realistis dan responsif terhadap dinamika lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal.

LAKIP Inspektorat Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan kewenangan Inspektorat kepada pimpinan dan publik, sekaligus sebagai instrumen evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan internal dan pencapaian tujuan organisasi pada satu tahun anggaran.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan kinerja Inspektorat Mahkamah Konstitusi ke depan.

Jakarta, 12 Januari 2026.

Inspektur,

**Sigit Purnomo**



Inspektur  
Sigit Purnomo - NIP:196805181992031002

Digital Signature  
mk1384063526260114051712

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Mahkamah Konstitusi untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab kami.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 12 Januari 2026

**Inspektur  
Sigit Purnomo**



Inspektur  
Sigit Purnomo - NIP:196805181992031002

*Digital Signature*  
*mk-768238314260114125250*

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: [Office@mkri.id](mailto:Office@mkri.id)

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Kata Pengantar	1
Pernyataan Telah Direviu	2
Daftar Isi	3
Ikhtisar Eksekutif	5
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	<b>9</b>
1. 1. Latar Belakang	9
1. 2. Tugas dan Fungsi Inspektorat	11
1. 3. Sumber Daya Manusia	13
1. 4. Aspek Strategis	19
1.4.1 Isu Strategis	20
1.4.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	21
1.4.3 Kewenangan dan Kerahasiaan	24
1.4.4 Mitra Strategis	24
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>30</b>
2. 1. Perencanaan Kinerja Inspektorat	30
2.1.1. Visi dan Misi Lembaga	32
2.1.2. Sasaran Strategis Mahkamah Konstitusi	32
2.1.3. Visi dan Misi Inspektorat	32
2.1.4. Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat	33
2.1.5. Cascading Inspektorat	34
2.1.6. Crosscutting Indikator Kinerja	37
2. 2. Pagu Anggaran Inspektorat	39
2. 3. Indikator Kinerja Utama Inspektorat	39
2. 4. Perjanjian Kinerja Inspektorat	41
2. 5. Pengukuran Kinerja Inspektorat	42
2.5.1 Sasaran I: Meningkatnya Implementasi Kualitas Pengawasan Internal dan Manajemen Risiko	42
2.5.2 Sasaran II: Terwujudnya Budaya Anti Korupsi dan Bebas Pungli	48

2.5.3	Sasaran III: Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat	52
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>		62
3. 1.	Capaian Kinerja Utama	63
3. 2.	Realisasi Anggaran Inspektorat	66
3. 3.	Capaian Sasaran Strategis I	68
3.3.1.	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	68
3.3.2.	Nilai Kapabilitas APIP	71
3.3.3.	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	74
3.3.4.	Tingkat Layanan Pengawasan Intern	77
3.3.5.	Indeks Manajemen Risiko	80
3. 4.	Capaian Sasaran Strategis II	83
3.4.1	Indeks Survei Penilaian Integritas	84
3.4.2	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	87
3.4.3	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (SPAN LAPOR!) yang sudah diselesaikan	91
3. 5.	Capaian Sasaran Strategis III	94
3.5.1	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	95
3.5.2	Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlak	98
3.5.3	Nilai Evaluasi SAKIP	102
3.5.4	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	105
3.5.5	Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	107
3.5.6	Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP	110
3.5.7	Tingkat Penyerapan Anggaran	113
3.6.	Penghargaan Inspektorat	117
<b>BAB IV. PENUTUP</b>		120

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2025 merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Konstitusi Tahun 2025-2029. Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

LAKIP Inspektorat MK Tahun 2025 disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2025 yang melibatkan seluruh komponen di Inspektorat. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja, dengan hasil pengukuran kinerja. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 13 (tiga belas) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang pejabat struktural, 10 (sepuluh) orang Auditor, dan 1 (satu) orang pelaksana administrasi perkantoran.

Hasil pengukuran kinerja di atas dilakukan terhadap 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan menggunakan 15 (lima belas) indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Inspektur Tahun 2025. Rata-rata capaian indikator kinerja inspektorat pada tahun 2025 adalah 105,74%. Dari indikator kinerja yang diukur, secara umum dapat disimpulkan bahwa sebanyak 15 (lima belas) indikator kinerja capaiannya sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja	2025			
			Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal dan Manajemen Risiko	1. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,32	3,33	100,30%	Berhasil
		2. Nilai Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%	Berhasil
		3. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	97,46	98,58	101,14%	Berhasil

No.	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja	2025			
			Target	Realisasi	Capaian	Kategori
		4. Tingkat Layanan Pengawasan Intern	83,10	84,03	101,11%	Berhasil
		5. Indeks Manajemen Risiko	3,21	3,25	101,24%	Berhasil
2.	Terwujudnya budaya Anti Korupsi dan bebas pungli	1. Indeks Survei Penilaian Integritas	82,15	78,38	95,41%	Cukup Berhasil
		2. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	3,18	3,06	96,22%	Cukup Berhasil
		3. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	4	4	100%	Berhasil
3.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat	1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	99,98	99,94	99,95%	Cukup Berhasil
		2. Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlak	95%	100%	105,26%	Berhasil
		3. Nilai Evaluasi SAKIP	BB (80,00)	A (82,80)	103,5%	Berhasil
		4. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3	3	100%	Berhasil
		5. Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK	75	85,78	114,37%	Berhasil

No.	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja	2025			
			Target	Realisasi	Capaian	Kategori
		(Wilayah Bebas Korupsi)				
		6. Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP	3	5	166,66%	Sangat Berhasil
		7. Tingkat Penyerapan Anggaran	99,00%	100%	101,01%	Berhasil

Adapun rincian realisasi atas setiap sasaran kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan I yaitu “Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal dan Manajemen Risiko” terdiri atas 5 (lima) indikator kinerja yang telah tercapai realisasinya sebagai berikut:
  - a) Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP dengan target nilai 3,32 dan realisasi adalah angka 3,333.
  - b) Nilai Kapabilitas APIP dengan target skor level 3 dan realisasi adalah level 3.
  - c) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dengan target 97,46% dan realisasi adalah 98,58%.
  - d) Tingkat Layanan Pengawasan Intern dengan target skor 83,10 dan realisasi adalah skor 84,03.
  - e) Indeks Manajemen Risiko dengan target nilai 3,21 dan realisasi adalah nilai 3,255.
2. Sasaran Kegiatan II yaitu “Terwujudnya Budaya Anti Korupsi dan Bebas Pungli” terdiri atas 3 (tiga) indikator kinerja, yang telah tercapai realisasi sebagai berikut:
  - a) Indeks Survei Penilaian Integritas dengan target nilai 82,15 dan realisasi adalah nilai 78,38.
  - b) Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi dengan target 3,18 dan realisasi adalah 3,06.
  - c) Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan dengan target nilai 4 dan realisasi adalah nilai 4.

3. Sasaran Kegiatan III yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat” terdiri atas 7 (tujuh) indikator kinerja, yang telah tercapai realisasi sebagai berikut:
  - a) Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan target nilai 99,98 dan realisasi adalah 99,94.
  - b) Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAKHLAK dengan target nilai 95% dan realisasi adalah 100%.
  - c) Nilai Evaluasi SAKIP dengan target nilai BB (80,00) dan realisasi adalah A (82,80).
  - d) Tingkat Kematangan Manajemen Risiko dengan target nilai 3 dan realisasi adalah nilai 3.
  - e) Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dengan target 75 dan realisasi adalah 85,78.
  - f) Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP dengan target 3 dan realisasi adalah 5.
  - g) Tingkat Penyerapan Anggaran dengan target 99,00% dan realisasi adalah 100%.

Pada hasil capaian kinerja tahun 2025 tersebut, terhadap target Penetapan Kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa indikator kinerja secara rata-rata melebihi target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025, Inspektorat Mahkamah Konstitusi telah merealisasikan anggaran sebesar Rp109.664.240,00, atau sebesar 99,99% dari total pagu anggaran yang tersedia. Dengan mempertimbangkan nilai sisa anggaran yang sangat kecil dan tidak material, yaitu sebesar Rp3.760,00, maka tingkat penyerapan anggaran Inspektorat Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 secara substansi dan administratif dianggap telah mencapai 100%.

Capaian kinerja yang telah diraih oleh Inspektorat merupakan hasil sinergi dan komitmen seluruh jajaran Inspektorat dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel. Ke depan, Inspektorat akan terus melakukan perbaikan berkelanjutan melalui penguatan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, serta peningkatan kualitas pengawasan guna mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan instrumen utama dalam mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pada Kementerian/lembaga. Kewajiban penyusunan laporan ini merupakan amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, serta penggunaan sumber daya publik secara periodik, transparan, dan dapat diuji.

Pelaksanaan penyusunan LAKIP Inspektorat Mahkamah Konstitusi mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 53 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Lembaga, Laporan Kinerja Unit Eselon I dan Unit Eselon II di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Pedoman ini memberikan kerangka metodologis agar proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja dilaksanakan secara konsisten, terukur, dan berkesinambungan.

Dalam perspektif pengawasan intern, akuntabilitas kinerja tidak hanya dilihat dari pencapaian output, tetapi juga dinilai berdasarkan prinsip *Economy, Efficiency, dan Effectiveness serta Compliance*. Sejalan dengan pendekatan tersebut, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimaknai sebagai kewajiban moral dan institusional untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Akuntabilitas bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, tetapi merupakan sarana evaluasi strategis untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memberikan nilai tambah nyata bagi organisasi dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pimpinan unit kerja dituntut memiliki komitmen yang kuat, kepemimpinan yang berorientasi

pada perbaikan berkelanjutan, serta kemampuan melakukan pembenahan kinerja secara sistematis.

Penguatan akuntabilitas kinerja Inspektorat juga sejalan dengan penerapan *International Framework for Court Excellence* (IFCE) sebagai kerangka mutu peradilan. IFCE menempatkan akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan berkelanjutan sebagai fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Peran Inspektorat sebagai aparat pengawasan intern menjadi krusial dalam mendukung pilar IFCE, khususnya pada aspek *Court Management and Leadership*, *Court Performance and Accountability*, serta *Public Trust and Confidence*.

Melalui fungsi pengawasan, reviu, dan evaluasi kinerja, Inspektorat berkontribusi dalam memastikan bahwa tata kelola Mahkamah Konstitusi berjalan secara ekonomis, efisien, efektif, dan patuh terhadap regulasi, serta selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan pelayanan publik yang unggul. Dengan demikian, Inspektorat berperan sebagai subsistem strategis yang memberikan keyakinan memadai atas efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan pencapaian kinerja lembaga secara menyeluruh.

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel merupakan harapan seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, diperlukan sistem pertanggungjawaban kinerja yang jelas, terukur, dan legitimate agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Semangat ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang kemudian diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Tujuan Penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada pimpinan dan para pemangku kepentingan.
2. Menyajikan gambaran komprehensif mengenai capaian kinerja Inspektorat, dan keterkaitannya dengan visi, misi, sasaran strategis, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

3. Menjadi instrumen evaluasi dan pembelajaran organisasi dalam rangka memperkuat tata kelola pengawasan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas peradilan Mahkamah Konstitusi secara berkelanjutan.

Secara umum, kinerja Inspektorat Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang positif dan patut diapresiasi, dengan seluruh indikator kinerja berada pada kategori Berhasil dan Sangat Berhasil. Capaian Sangat Berhasil ditunjukkan melalui indikator Tingkat Layanan Pengawasan Intern, Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAKHLAK, Nilai Evaluasi SAKIP dengan predikat A (Memuaskan), serta Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu sesuai SOP, yang mencerminkan efektivitas fungsi pengawasan, penguatan budaya kerja aparatur, serta akuntabilitas pengelolaan kinerja dan keuangan. Sementara itu, kategori Berhasil dicapai pada indikator Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP, Nilai Kapabilitas APIP Level 3, Tindak Lanjut Rekomendasi BPK, Indeks Manajemen Risiko, Indeks Survei Penilaian Integritas, Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi, Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (SP4N-LAPOR!), Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri, serta Tingkat Kematangan Manajemen Risiko, yang secara keseluruhan menunjukkan konsistensi Inspektorat dalam memperkuat tata kelola, pengendalian intern, manajemen risiko, dan pencegahan korupsi.

Selain itu, komitmen Inspektorat dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperoleh pengakuan melalui pemberian penghargaan kepada Inspektur Mahkamah Konstitusi, dengan tingkat penyelesaian tindak lanjut mencapai 97,9%, yang menegaskan peran strategis pengawasan intern dalam mendukung terwujudnya Mahkamah Konstitusi yang bersih, transparan, dan berintegritas.

## **1.2 Tugas dan Fungsi Inspektorat**


Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern dan pencegahan korupsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern dan pencegahan korupsi;


2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
3. Penyelenggaraan pencegahan korupsi serta pembangunan sistem dan budaya integritas;
4. Penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal;
5. Penyelenggaraan pengawasan investigasi, klarifikasi, dan/ atau pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
6. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Terbentuknya unit kerja Inspektorat dalam struktur organisasi Mahkamah Konstitusi atas dasar kebutuhan untuk memberikan *control and balance* kepada unit kerja lainnya dalam rangka mewujudkan (*good governance dan clean governance*).

### 1.1 Gambar Struktur Organisasi Inspektorat



# Struktur Organisasi Inspektorat



## 1.3 Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan fungsi pengawasan intern secara menyeluruh. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas tersebut, Inspektur dibantu oleh Bagian Tata Usaha Inspektorat yang berada pada jenjang Eselon IV, yang berperan dalam pengelolaan administrasi, perencanaan, serta dukungan teknis operasional Inspektorat.

Sumber Daya Manusia merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pelaksanaan fungsi pengawasan intern. Hingga 31 Desember 2025, jumlah sumber daya manusia Inspektorat Mahkamah Konstitusi tercatat sebanyak 13 (tiga belas) orang. Komposisi tersebut terdiri atas 1 (satu) orang Inspektur, 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha, serta 10 (sepuluh) orang pejabat fungsional auditor yang menjalankan fungsi substantif pengawasan dan 1 (satu) orang pelaksana pengadministrasi perkantoran yang merupakan perbantuan dari unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Struktur ini mencerminkan karakter Inspektorat sebagai unit kerja yang berbasis jabatan fungsional, dengan fokus utama pada pelaksanaan tugas

pengawasan yang profesional dan berorientasi pada kualitas, secara rinci komposisi tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :


**A. Menurut Jabatan**

Ditinjau dari aspek jabatan, komposisi Sumber Daya Manusia Inspektorat terdiri atas 1 (satu) pejabat struktural Eselon II, 1 (satu) pejabat struktural Eselon IV, 10 (sepuluh) Pejabat Fungsional Auditor, dan 1 (satu) orang pelaksana pengadministrasi perkantoran. Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar Sumber Daya Manusia Inspektorat berada pada jabatan fungsional, yang membutuhkan kompetensi teknis, integritas, serta independensi dalam pelaksanaan tugas pengawasan intern.

**Tabel 1.1 Komposisi SDM Inspektorat berdasarkan Jabatan TA 2025**

No	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II	1
2.	Eselon IV	1
3.	Jabatan Fungsional	10
4.	Pelaksana Pengadministrasi Perkantoran	1
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>

**Gambar 1.2 Komposisi SDM Inspektorat berdasarkan Jabatan TA 2025**




## B. Menurut Pangkat dan Golongan

Dari sisi pangkat dan golongan, komposisi sumber daya manusia Inspektorat cukup beragam, yakni terdiri atas 1 (satu) orang dengan pangkat Pembina Utama Muda (IV/c), 2 (dua) orang Pembina (IV/a), 2 (dua) orang Penata Tingkat I (III/d), 7 (tujuh) orang Penata (III/c), dan 1 (satu) orang Pengatur Tingkat 1 (II/d). Komposisi ini menunjukkan bahwa mayoritas auditor berada pada golongan III, sebagai berikut :

**Tabel 1.2 Komposisi SDM Berdasarkan Pangkat dan Golongan TA 2025**

No	Pangkat dan golongan	Jumlah (Orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2.	Pembina (IV/a)	2
3.	Penata Tk.1 (III/d)	2
4.	Penata (III/c)	7
5.	Pengatur Tk. I (II/d)	1
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>

**Gambar 1.3 Komposisi SDM Inspektorat berdasarkan Jabatan TA 2025**



### C. Menurut Jenis Kelamin

Ditinjau dari aspek jenis kelamin, Sumber Daya Manusia Inspektorat Mahkamah Konstitusi menunjukkan komposisi yang seimbang, dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 7 (tujuh) orang dan pegawai perempuan sebanyak 6 (enam) orang. Keseimbangan ini merupakan modal sosial dalam membangun kerja tim yang kolaboratif dan profesional sebagai berikut:

**Tabel 1.3 Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Jenis Kelamin TA 2025**

No	Jenis Kelamin	Jumlah(Orang)
1.	Laki-laki	7 orang
2.	Perempuan	6 orang
<b>Jumlah</b>		<b>13 orang</b>

**Gambar 1.4 Komposisi SDM Inspektorat berdasarkan Jenis Kelamin TA 2025**




#### D. Menurut Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan formal, pada Tahun 2025 sebanyak 3 (tiga) orang pegawai Inspektorat telah memiliki kualifikasi pendidikan Strata Dua (S2), sementara 9 (sembilan) orang lainnya memiliki kualifikasi pendidikan Strata Satu (S1), dan Diploma sebanyak 1 (satu) orang sebagai berikut :

**Tabel 1.4 Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Pendidikan TA 2025**

No	Pendidikan	Jumlah
1.	S2	3
2.	S1	9
3.	D3	1
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>

**Gambar 1.5 Komposisi SDM Inspektorat berdasarkan Pendidikan TA 2025**



Secara formal, profil pendidikan tersebut belum mengalami perubahan pada tahun pelaporan. Namun demikian, kondisi ini tidak sepenuhnya mencerminkan dinamika pengembangan kapasitas yang sedang berlangsung. Saat ini, Inspektorat Mahkamah Konstitusi secara aktif mendorong peningkatan kompetensi aparatur pengawasan melalui jalur pendidikan

formal. Tercatat sebanyak 4 (empat) orang Auditor Ahli Muda tengah melanjutkan pendidikan pascasarjana, yang terdiri atas 3 (tiga) orang pada program Magister dan 1 (satu) orang pada program Doktor. Upaya ini merupakan bagian dari strategi pengembangan sumber daya manusia Inspektorat untuk memperkuat kompetensi teknis, analitis, dan konseptual auditor, khususnya dalam menghadapi kompleksitas pengawasan di lingkungan lembaga peradilan.

Pengembangan kompetensi melalui pendidikan lanjutan tersebut mencerminkan komitmen Inspektorat Mahkamah Konstitusi dalam membangun aparatur pengawasan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Meskipun dampak dari peningkatan kualifikasi pendidikan tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam komposisi formal sumber daya manusia pada Tahun 2025, upaya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan pengawasan intern pada periode-periode berikutnya.

Berdasarkan data komposisi SDM pada Inspektorat, Inspektorat Mahkamah Konstitusi masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dibandingkan dengan kebutuhan ideal organisasi. Berdasarkan analisis kebutuhan dan formasi ideal Jabatan Fungsional Auditor (JFA), Inspektorat seharusnya didukung oleh 3 (tiga) orang Auditor Ahli Madya, 10 (sepuluh) orang Auditor Ahli Muda, dan 18 (delapan belas) orang Auditor Ahli Pertama. Namun demikian, hingga Tahun 2025 kondisi aktual menunjukkan bahwa Inspektorat baru memiliki 2 (dua) orang Auditor Ahli Madya, 8 (delapan) orang Auditor Ahli Muda, dan belum memiliki Auditor Ahli Pertama. Kesenjangan antara formasi ideal dan kondisi riil tersebut berimplikasi pada terbatasnya kapasitas pengawasan, khususnya dalam mendukung kesinambungan pelaksanaan pengawasan intern yang komprehensif dan berjenjang.

Dengan jumlah auditor sebanyak 10 (sepuluh) orang, Inspektorat Mahkamah Konstitusi saat ini melaksanakan fungsi pengawasan terhadap seluruh proses bisnis di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang terdiri atas Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal serta 8 (delapan) unit kerja Eselon II yang mencakup 5 (lima) Biro dan 3 (tiga) Pusat, serta Inspektorat sendiri sebagai objek pengawasan internal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa beban pengawasan yang diemban relatif besar dibandingkan dengan jumlah dan jenjang auditor yang tersedia, sehingga menuntut optimalisasi peran auditor secara strategis dan berbasis prioritas risiko.

Dalam rangka menjaga kualitas dan efektivitas pengawasan di tengah keterbatasan sumber daya tersebut, Inspektorat Mahkamah Konstitusi secara berkelanjutan melakukan

penguatan pendekatan pengawasan berbasis risiko (*risk-based audit*) serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan. Kedepan, penguatan kapasitas SDM melalui pemenuhan formasi jabatan fungsional auditor secara bertahap, peningkatan kompetensi auditor, serta pengembangan metode dan alat bantu pengawasan yang adaptif menjadi kebutuhan strategis untuk memastikan bahwa fungsi pengawasan intern tetap mampu memberikan nilai tambah dan keyakinan memadai atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal Mahkamah Konstitusi.

#### 1.4 Aspek Strategis

Inspektorat Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam memastikan penyelenggaraan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi berjalan secara akuntabel, berintegritas, dan berorientasi pada kinerja. Peran ini diwujudkan melalui fungsi pengawasan kepatuhan, penjaminan (*assurance*), serta pemberian nasihat strategis (*advisory*) yang bernilai tambah bagi pimpinan dan organisasi.

Sejalan dengan arah kebijakan pengawasan nasional, Inspektorat terus melakukan transformasi dari pendekatan pengawasan yang bersifat administratif dan reaktif menuju pengawasan yang preventif, berbasis risiko, dan berorientasi pada penciptaan nilai. Dalam peran tersebut, Inspektorat bertindak sebagai pengawal tata kelola (*guardian of governance*) sekaligus mitra strategis pimpinan dalam menjaga efektivitas pengendalian internal dan mendukung pencapaian tujuan strategis Mahkamah Konstitusi.

Melalui pengawasan berbasis prinsip ekonomis, efisien, efektif, dan kepatuhan (3E + *Compliance*), Inspektorat berperan memastikan akuntabilitas pelaksanaan program, kegiatan, dan pengelolaan sumber daya. Inspektorat juga berkontribusi dalam pencegahan dini melalui penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko, serta penguatan budaya anti korupsi di Lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Sesuai dengan arah kebijakan ke depan, Inspektorat diarahkan untuk memperkuat peran konsultatif sebagai *trusted advisor*, meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi pengawasan, serta membangun sinergi pengawasan dengan lembaga pengawasan eksternal dan aparat penegak hukum. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan intern yang tidak hanya mendeteksi permasalahan, tetapi juga mendorong perbaikan berkelanjutan dan memperkuat kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi.

### 1.4.1 Isu Strategis

Implementasi arah penguatan peran Inspektorat dihadapkan pada sejumlah tantangan dan kondisi strategis yang berasal dari lingkungan internal dan eksternal organisasi. Dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi, meningkatnya tuntutan akuntabilitas dan integritas publik, keterbatasan sumber daya pengawasan, serta perkembangan risiko tata kelola dan pemanfaatan teknologi informasi menuntut adanya respons pengawasan yang adaptif dan terarah. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi dan perumusan isu-isu strategis sebagai dasar dalam menetapkan prioritas pengawasan, penyusunan kebijakan penguatan peran APIP, serta peningkatan efektivitas pengawasan intern dalam mendukung pencapaian tujuan Mahkamah Konstitusi.

#### 1) Isu Strategis Internal

Beberapa isu strategis internal pada Inspektorat Mahkamah Konstitusi antara lain sebagai berikut :

- a. Keterbatasan kapasitas dan komposisi SDM pengawasan;  
Jumlah dan jenjang Pejabat Fungsional Auditor belum sepenuhnya ideal untuk mendukung pengawasan berbasis risiko dan pengawalan program strategis.
- b. Kesenjangan kompetensi auditor terhadap tuntutan pengawasan modern;  
Kompetensi pada pelaksanaan pengawasan seperti audit, baik audit kinerja, audit TIK, audit investigatif, pelaksanaan manajemen risiko dan penguatan budaya anti korupsi seperti penegakan dan pembangunan integritas masih perlu diperkuat.
- c. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengawasan intern;  
Proses pengawasan masih didominasi pendekatan manual dan belum terintegrasi dengan sistem *continuous auditing*.
- d. Efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan belum optimal;  
Penyelesaian tindak lanjut belum sepenuhnya tepat waktu dan berdampak pada perbaikan berkelanjutan.
- e. Perlu penguatan peran konsultatif Inspektorat;  
Fungsi *advisory* sebagai *trusted advisor* pimpinan dalam proses pengambilan keputusan strategis belum optimal.

## 2) Isu Strategis Eksternal

Beberapa isu strategis eksternal yang dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut :

- a. Meningkatnya tuntutan publik terhadap integritas dan akuntabilitas lembaga peradilan. Setiap kelemahan pengendalian berpotensi berdampak langsung pada kepercayaan publik;
- b. Kompleksitas dan dinamika kebijakan nasional, Perubahan regulasi, kebijakan efisiensi anggaran, dan reformasi birokrasi menuntut pengawasan yang adaptif dan responsif;
- c. Tingginya risiko pada program dan kegiatan strategis, Kegiatan strategis lembaga seperti penanganan PHPU, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan BMN, dan transformasi digital memiliki risiko tata kelola dan reputasi yang tinggi;
- d. Perkembangan teknologi dan risiko keamanan informasi. Berkembangnya kegiatan digitalisasi layanan peradilan berpotensi meningkatkan terjadinya risiko siber dan pengelolaan data di lembaga peradilan termasuk pada lingkungan Mahkamah Konstitusi;
- e. Meningkatnya kompleksitas kejahatan keuangan dan risiko integritas. Termasuk potensi korupsi, konflik kepentingan, dan pencucian uang yang memerlukan pengawasan yang lebih terintegrasi;

### 1.4.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diamanatkan dalam Internal Audit Charter (Piagam Audit) Inspektorat, antara lain adalah memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Berdasarkan isu strategis internal dan eksternal yang dihadapi, tujuan strategis Inspektorat dirumuskan sebagai berikut:

1. Memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta pengelolaan keuangan negara yang tidak merugikan negara, dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, serta tujuan dan sasaran Mahkamah Konstitusi.

2. Menyediakan peringatan dini (*early warning*) dan memperkuat efektivitas manajemen risiko, guna mengantisipasi potensi penyimpangan, kegagalan program, dan risiko strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi.
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta mendukung pencegahan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) melalui penguatan sistem pengendalian internal dan penguatan budaya anti korupsi di Lingkungan Mahkamah Konstitusi .

Untuk mewujudkan tujuan strategis tersebut dan menjawab isu strategis yang dihadapi, Inspektorat Mahkamah Konstitusi telah menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal dan Manajemen Risiko;
2. Terwujudnya Budaya Anti Korupsi dan Bebas Pungli;
3. Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat.

Untuk mewujudkan tujuan strategis pengawasan intern serta menjawab isu-isu strategis yang dihadapi, Inspektorat Mahkamah Konstitusi menetapkan tiga sasaran strategis utama, yaitu meningkatnya kualitas pengawasan internal dan manajemen risiko, terwujudnya budaya anti korupsi dan bebas pungutan liar, serta meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Inspektorat. Ketiga sasaran strategis tersebut dirancang secara terpadu sebagai kerangka kerja pengawasan intern yang berorientasi pada pencegahan, perbaikan berkelanjutan, dan peningkatan nilai tambah bagi organisasi.

Sasaran meningkatnya kualitas pengawasan internal dan manajemen risiko diarahkan untuk mendorong efektivitas pengawasan intern yang berbasis risiko dan kinerja. Pencapaian sasaran ini tercermin dari meningkatnya kualitas hasil audit, revidu, evaluasi, dan bentuk pengawasan lainnya yang tepat sasaran, fokus pada area berisiko tinggi, serta mampu memberikan rekomendasi perbaikan yang berdampak nyata bagi peningkatan kinerja organisasi. Inspektorat berperan memastikan meningkatnya tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara, barang milik negara, pengadaan barang dan jasa, serta penyelenggaraan program-program strategis di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Penguatan sasaran ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara terintegrasi pada seluruh tahapan proses bisnis unit kerja, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja.

Melalui penerapan pengawasan berbasis risiko, pendampingan penyusunan dan pemutakhiran peta risiko, serta penguatan mekanisme peringatan dini (*early warning system*), Inspektorat berkontribusi dalam mengidentifikasi potensi penyimpangan, kegagalan program, dan risiko strategis secara lebih dini dan sistematis. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kepatuhan, tetapi diarahkan untuk menghasilkan *outcome* pengawasan yang nyata, berupa menurunnya potensi penyimpangan berulang, meningkatnya efektivitas pengendalian internal, serta meningkatnya kualitas pengambilan keputusan pimpinan yang berbasis hasil pengawasan, analisis risiko, dan rekomendasi yang terukur.

Dalam kerangka tersebut, peningkatan kapabilitas APIP menjadi bagian yang tidak terpisahkan melalui penguatan kompetensi sumber daya manusia pengawasan, pengembangan metodologi pengawasan yang adaptif terhadap dinamika risiko dan kompleksitas organisasi, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi pengawasan, sehingga fungsi pengawasan mampu memberikan nilai tambah yang berkelanjutan dalam mendukung pencapaian tujuan dan kinerja Mahkamah Konstitusi.

Sasaran terwujudnya budaya anti korupsi dan bebas pungutan liar diarahkan untuk memperkuat integritas dan kualitas tata kelola organisasi. Pencapaian sasaran ini ditandai dengan berkurangnya temuan berulang, meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, serta menguatnya kesadaran dan kepatuhan seluruh pegawai terhadap nilai-nilai integritas. Inspektorat berperan aktif dalam mendorong pencegahan penyimpangan melalui penguatan pengendalian internal, pengelolaan pengaduan yang efektif, serta pengawasan integritas sebagai bagian dari upaya membangun lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Sementara itu, sasaran meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat diarahkan untuk memperkuat tata kelola internal agar semakin efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Upaya pencapaian sasaran ini difokuskan pada penguatan manajemen perubahan dan penataan sistem kerja yang mendukung peningkatan kinerja pengawasan secara berkelanjutan.

Reformasi birokrasi pada Inspektorat dilaksanakan secara menyeluruh melalui penguatan manajemen kinerja, pengelolaan risiko, pembangunan integritas, serta pengelolaan keuangan dan anggaran yang tertib dan akuntabel, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, internalisasi nilai-nilai budaya kerja aparatur, khususnya Core Value ASN BerAKHLAK, menjadi fondasi penting dalam membentuk pola pikir (*mindset*) dan budaya

kerja (*culture set*) aparaturnya yang profesional, kolaboratif, dan adaptif terhadap perubahan.

Dalam mendukung implementasi reformasi birokrasi tersebut, Inspektorat juga memperkuat kualitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja melalui penerapan SAKIP yang berorientasi pada hasil, peningkatan tingkat kematangan manajemen risiko, serta pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Pengelolaan keuangan dan anggaran diarahkan agar semakin efektif dan efisien, antara lain melalui peningkatan tingkat penyelesaian pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu sesuai SOP, optimalisasi penggunaan Produk Dalam Negeri, serta pencapaian tingkat penyerapan anggaran yang optimal.

### **1.4.3 Kewenangan dan Kerahasiaan**

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, sesuai *amanat Internal Audit Charter* (Piagam Audit) Inspektorat, APIP diberikan wewenang dalam penyelenggaraan kegiatan pengawasan intern sebagai berikut:

1. Mendapatkan akses secara penuh, bebas, dan tidak dibatasi terhadap seluruh fungsi, tempat, aset, pegawai, catatan, dan dokumentasi lainnya serta informasi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern;
2. Seluruh catatan, dokumentasi, dan informasi yang diperoleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Mahkamah Konstitusi digunakan semata-mata untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan intern. APIP bertanggungjawab berakuntabilitas untuk menjaga kerahasiaan informasi dan menjaga keutuhan dokumen yang diperoleh.

### **1.4.4 Mitra strategis**

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat tidak terlepas dari dukungan serta sinergi yang terbangun dengan para mitra strategis. Kerja sama yang berkesinambungan dengan berbagai pihak terkait menjadi faktor penting dalam memperkuat efektivitas pengawasan dan pencapaian kinerja Inspektorat. Kolaborasi tersebut tidak hanya mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara optimal, tetapi juga menjadi fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Lembaga-lembaga yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

## 1) **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan pertanggungjawaban keuangan negara, sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. BPK berperan sebagai Auditor Eksternal dalam penyelenggara pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan *Internal Audit Charter* Inspektorat MK hubungan kerja dan koordinasi antara:

- a. APIP MK dengan BPK adalah sebagai berikut: APIP menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/ informasi maupun mitra auditi pada saat pembahasan simpulan audit;
- b. APIP dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Pengawasan Internal Mahkamah Konstitusi;
- c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi APIP terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- d. Apabila diperlukan, Laporan Hasil Pemeriksaan APIP wajib disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui pimpinan instansi.

## 2) **Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tugas dari BPKP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), BPKP diamanatkan sebagai pembina penyelenggaraan SPIP bagi seluruh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintahan Daerah di seluruh Indonesia termasuk Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian dengan menerapkan manajemen risiko di lingkungannya. Berdasarkan *Internal Audit Charter* Inspektorat MK hubungan kerja dan koordinasi antara APIP MK dengan BPKP adalah sebagai berikut :

- a. APIP MK menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
  - 1) Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
  - 2) Tata Kelola SPIP;
  - 3) Pendidikan dan pelatihan SPIP;
  - 4) Pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
  - 5) Peningkatan kompetensi auditor.
- b. Dalam hal pelaksanaan praktik pengawasan, APIP dapat menggunakan pedoman serta peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Fungsional Auditor.

### **3) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara independen yang dibentuk untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia secara profesional, transparan, dan akuntabel. KPK memiliki tugas utama melakukan koordinasi, supervisi, pencegahan, serta penindakan terhadap kasus korupsi, termasuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dalam pelaksanaan kewenangannya, KPK berperan penting memperkuat sistem hukum, mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, serta menumbuhkan budaya antikorupsi di masyarakat guna mewujudkan negara yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi. Berdasarkan *Internal Audit Charter Inspektorat MK* juga mengatur hubungan kerja dan koordinasi antara APIP MK dengan KPK dan Kemenpan dan RB adalah sebagai berikut :

- a. APIP MK wajib menggunakan kebijakan dan peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan intern di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- b. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.

#### **4) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (kemenPANRB)**

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) adalah kementerian yang bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara serta pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. KemenPANRB berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya aparatur sipil negara (ASN), penyederhanaan birokrasi, peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah, serta perbaikan pelayanan publik. Melalui berbagai kebijakan dan program reformasi birokrasi, KemenPANRB bertujuan mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan *Internal Audit Charter Inspektorat MK* juga mengatur hubungan kerja dan koordinasi antara APIP MK dengan kemenPANRB adalah sebagai berikut:

- a. APIP melakukan koordinasi dengan instansi pembina sebagai upaya kontrol dan pengawasan internal dalam rangka reformasi birokrasi.
- b. Melaksanakan fungsi pelaporan dan koordinasi kaitannya dengan pelaporan dari eksternal yang dalam hal ini sebagai upaya pencegahan perilaku menyimpang pegawai di lingkungan kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI.
- c. Melaksanakan tugas mandatori sebagai Tim Penilai Internal bagi kesuksesan Program pemerintah.
- d. Berkoordinasi dan berpartisipasi aktif dalam forum nasional terkait dengan program pemerintah.

#### **5) LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa)**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. LKPP berperan dalam menyusun regulasi, standar, dan sistem pengadaan yang transparan, efisien, dan akuntabel, termasuk pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik. Melalui fungsi pembinaan dan pengawasan kebijakan pengadaan, LKPP bertujuan mewujudkan proses pengadaan yang berintegritas, mencegah praktik korupsi, serta mendukung penggunaan anggaran negara secara optimal untuk pembangunan dan

pelayanan publik. Berdasarkan *Internal Audit Charter Inspektorat MK* juga mengatur hubungan kerja dan koordinasi antara APIP MK dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa) adalah sebagai berikut:

- a. APIP melakukan koordinasi dengan instansi pembina sebagai upaya kontrol dan pengawasan internal terkait dengan kebijakan pemerintah tentang barang dan jasa.
- b. Melaksanakan fungsi pelaporan dan koordinasi kaitannya pengawasan dan pelaporan pengadaan barang dan jasa yang dalam hal ini sebagai upaya pencegahan perilaku menyimpang pegawai di lingkungan kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI.
- c. Berkoordinasi dan berpartisipasi aktif dalam forum nasional terkait dengan program pemerintah yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa.

#### 6) **PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)**

PPATK adalah **Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan**, sebuah lembaga independen di Indonesia yang bertugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan mengkoordinasikan laporan transaksi keuangan mencurigakan, menganalisisnya, dan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum untuk mendukung penyelidikan dan penyidikan kasus kejahatan keuangan.

Sebagai pusat koordinasi nasional dalam upaya melawan kejahatan keuangan seperti pencucian uang, PPATK memiliki fungsi strategis dalam menerima, mengelola, dan menganalisis laporan transaksi keuangan mencurigakan, serta menyampaikan hasil analisis tersebut kepada aparat penegak hukum dan instansi terkait. Fungsi ini relevan dan saling melengkapi dengan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), khususnya dalam penguatan pengendalian internal, manajemen risiko, dan pencegahan korupsi di lingkungan instansi pemerintah.

Bentuk kerja sama yang dapat dikembangkan antara Inspektorat Mahkamah Konstitusi sebagai APIP dengan PPATK, antara lain:

1. APIP berkolaborasi dalam Pertukaran Informasi dan Analisis Risiko Keuangan  
Inspektorat dapat memanfaatkan hasil analisis PPATK sebagai *early warning system* dalam mengidentifikasi risiko transaksi keuangan yang berpotensi mengandung unsur penyimpangan, konflik kepentingan, atau indikasi TPPU.

2. PPATK Dukungan APIP dalam pelaksanaan Audit Investigatif dan Penugasan Khusus.

Dalam hal terdapat indikasi awal penyimpangan atau dugaan tindak pidana keuangan, hasil analisis PPATK dapat digunakan sebagai bahan pendukung dalam pelaksanaan audit investigatif atau penugasan khusus oleh Inspektorat, dengan tetap memperhatikan kewenangan, kerahasiaan data, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sinergi Pencegahan Korupsi dan TPPU

Kerja sama APIP dengan PPATK memperkuat pendekatan pencegahan (*preventive approach*) melalui kerjasama pengawasan internal dengan intelijen keuangan PPATK. Sinergi ini mendukung upaya pemerintah dalam membangun sistem pengendalian internal yang mampu mencegah praktik korupsi, pencucian uang, dan kejahatan keuangan lainnya sejak tahap awal.

Melalui kerja sama dengan PPATK, Inspektorat Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan intern yang tidak hanya berfokus pada kepatuhan administratif dan kinerja, tetapi juga mampu mengantisipasi risiko kejahatan keuangan yang semakin kompleks. Sinergi ini sekaligus memperkuat peran APIP sebagai *trusted advisor* dan *guardian of integrity* dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2. 1. Perencanaan Kinerja Inspektorat

Perencanaan kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem manajemen kinerja instansi pemerintah, yang berfungsi sebagai dasar penetapan tujuan, sasaran, program, kegiatan, serta indikator kinerja secara terukur dan berkesinambungan. Perencanaan kinerja Inspektorat Mahkamah Konstitusi disusun untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern selaras dengan visi, misi, serta sasaran strategis Mahkamah Konstitusi, sekaligus mendukung pencapaian kinerja organisasi secara akuntabel.

Penyusunan perencanaan kinerja Inspektorat mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi acuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi. Renstra Mahkamah Konstitusi memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan strategi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran Mahkamah Konstitusi (RKA-K/L), serta Laporan Kinerja.

Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi konstitusional sebagai penjaga konstitusi (*The Guardian of the Constitution*), yang berperan memastikan tegaknya nilai-nilai konstitusi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi menetapkan visi dan misi yang dirancang secara sistematis dan terukur sebagai dasar perencanaan kinerja jangka menengah dan tahunan. Berdasarkan Renstra Mahkamah Konstitusi Tahun 2025–2029, telah ditetapkan tujuan dan sasaran strategis lembaga sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1.

**Tabel 2.1**

#### Tujuan dan Sasaran Mahkamah Konstitusi

No.	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
1	Meningkatkan Kualitas Putusan dan Kesadaran Berkonstitusi Penyelenggara Negara dan Warga Negara Meningkatkan kualitas putusan serta pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	Terwujudnya putusan yang bermutu dan implementatif serta masyarakat sadar Pancasila dan Konstitusi.	Meningkatnya Kualitas Putusan serta Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi

No.	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
2	Memperkuat Independensi dan Integritas Mahkamah Konstitusi yang Modern	Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya.	Meningkatnya Tata Kelola Peradilan Konstitusi yang Independen, Berintegritas, Modern, dan Terpercaya

Dua sasaran strategis Mahkamah Konstitusi, yaitu meningkatnya kualitas putusan serta pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi, serta meningkatnya tata kelola peradilan konstitusi yang independen, berintegritas, modern, dan terpercaya, menjadi kerangka acuan bagi seluruh unit kerja dalam menyusun perencanaan kerjanya. Sasaran strategis tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang berpotensi dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam periode 2025–2029, baik yang bersumber dari lingkungan internal maupun eksternal. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi Mahkamah Konstitusi dirumuskan untuk memastikan pencapaian sasaran strategis secara efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, Inspektorat Mahkamah Konstitusi menyusun perencanaan kinerja dengan mengacu pada sasaran strategis Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan fungsi pengawasan intern. Terdapat tiga sasaran strategis yang secara langsung menjadi fokus Inspektorat, yaitu meningkatnya kualitas pengawasan internal dan manajemen risiko, terwujudnya budaya anti korupsi dan bebas pungutan liar, serta meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Inspektorat. Ketiga sasaran tersebut menjadi dasar penetapan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Inspektorat guna memastikan bahwa pelaksanaan pengawasan intern berkontribusi secara nyata terhadap pencapaian kinerja Mahkamah Konstitusi.

Perencanaan kinerja Inspektorat Mahkamah Konstitusi disusun dengan mengacu pada visi, misi, dan sasaran strategis Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga induk. Visi dan misi tersebut menjadi arah dan pedoman dalam perumusan tujuan, sasaran, serta indikator kinerja

Inspektorat, sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan intern dapat selaras dengan arah pembangunan kelembagaan dan mendukung pencapaian tujuan jangka menengah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hal tersebut, berikut disajikan visi dan misi Mahkamah Konstitusi beserta visi dan misi Inspektorat Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

### **2.1.1. Visi dan Misi Lembaga**

Sebagai lembaga peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi menetapkan visi dan misi sebagai arah strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kelembagaan.

#### **Visi Mahkamah Konstitusi**

**“Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Konstitusi Yang Merdeka .”**

#### **Misi Mahkamah Konstitusi**

1. Meningkatkan kualitas putusan serta kesadaran berkonstitusi bagi penyelenggara negara dan warga negara.
2. Memperkuat independensi dan integritas Mahkamah Konstitusi yang modern.

### **2.1.2. Sasaran Strategis Mahkamah Konstitusi**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, Mahkamah Konstitusi menetapkan sasaran strategis yang menjadi fokus pencapaian kinerja lembaga. Terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern, terdapat tiga sasaran strategis yang relevan dengan peran Inspektorat, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan manajemen risiko.
2. Terwujudnya budaya anti korupsi dan bebas pungutan liar.
3. Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Inspektorat.

### **2.1.3. Visi dan Misi Inspektorat**

Untuk mewujudkan visi dan misi lembaga, Inspektorat MK melaksanakan upaya strategis yang dirumuskan dalam visi dan misi Inspektorat. Visi merupakan gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang. Sedangkan misi adalah cara yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut.

#### **Visi Inspektorat:**

**”Membangun Inspektorat Yang Unggul Guna Mewujudkan Tata Kelola Peradilan Yang Terpercaya Dan Berintegritas”**

#### **Misi Inspektorat:**

1. Membangun management system pengendalian intern yang menyeluruh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Menegakkan *zero tolerance corruption* dan membangun budaya anti korupsi guna perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih

#### 2.1.4. Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan serta dengan mempertimbangkan isu-isu dan hasil analisis strategis yang dihadapi organisasi, Inspektorat Mahkamah Konstitusi merumuskan tujuan sebagai capaian kinerja yang ingin diwujudkan dalam jangka menengah, yaitu dalam rentang waktu satu sampai dengan lima tahun. Perumusan tujuan ini dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas dan terukur bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat, sehingga setiap upaya pengawasan yang dilakukan dapat selaras dengan kebutuhan organisasi dan berkontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja Mahkamah Konstitusi, tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta pengelolaan keuangan negara yang tidak merugikan negara, dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, serta tujuan dan sasaran Mahkamah Konstitusi.
2. Menyediakan peringatan dini (*early warning*) dan memperkuat efektivitas manajemen risiko, guna mengantisipasi potensi penyimpangan, kegagalan program, dan risiko strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi.
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta mendukung pencegahan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) melalui penguatan sistem pengendalian internal dan penguatan budaya anti korupsi di Lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang dirumuskan secara lebih spesifik dan terukur, serta ditetapkan untuk dicapai dalam jangka waktu yang lebih pendek dibandingkan tujuan. Penetapan sasaran strategis dimaksudkan untuk memberikan kejelasan arah dan fokus pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga pencapaian kinerja dapat diukur secara objektif dan akuntabel. Inspektorat Mahkamah Konstitusi menetapkan tiga sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan manajemen risiko;
2. Terwujudnya budaya anti korupsi dan bebas pungutan liar; dan
3. Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Inspektorat.

Ketiga sasaran strategis ini menjadi fokus utama Inspektorat dalam menjalankan fungsi pengawasan intern yang berorientasi pada pencegahan, perbaikan berkelanjutan, dan peningkatan nilai tambah bagi organisasi. Untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah

ditetapkan, diperlukan strategi yang tepat dan terarah. Strategi Inspektorat Mahkamah Konstitusi mencakup penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang saling terkait dan mendukung pencapaian sasaran.

Kebijakan merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dan disepakati bersama sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar tercapai keterpaduan dan konsistensi dalam pencapaian sasaran. Program merupakan kumpulan kegiatan yang disusun secara sistematis dan terpadu sebagai sarana untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kegiatan merupakan penjabaran operasional dari program yang dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama satu tahun dan secara langsung memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran kinerja serta pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.

#### **2.1.5. Cascading Inspektorat**

Untuk memastikan keterkaitan yang kuat antara sasaran strategis Inspektorat dengan pelaksanaan tugas pada seluruh unit kerja dan jabatan fungsional, diperlukan penerapan *cascading kinerja* secara konsisten dan terukur. Cascading kinerja merupakan proses penurunan sasaran strategis ke dalam sasaran kegiatan, indikator kinerja, dan target pada setiap jenjang organisasi, sehingga tujuan strategis dapat diterjemahkan secara operasional dan dilaksanakan secara efektif. Melalui cascading kinerja, setiap unit kerja dan pejabat fungsional memiliki peran, kontribusi, dan tanggung jawab kinerja yang jelas, terukur, dan selaras dengan sasaran strategis Inspektorat, sekaligus mendukung pencapaian kinerja Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan.

Cascading kinerja Inspektorat Mahkamah Konstitusi disusun sebagai mekanisme penjabaran sasaran strategis Sekretariat Jenderal ke dalam sasaran, indikator, dan target kinerja Inspektorat sebagai unit Eselon II, serta diturunkan lebih lanjut ke tingkat unit kerja Eselon IV dan Jabatan Fungsional Auditor. Melalui cascading kinerja ini, arah kebijakan dan sasaran strategis lembaga diterjemahkan secara sistematis dan operasional, sehingga setiap jenjang organisasi memiliki kontribusi yang jelas dan terukur terhadap pencapaian kinerja Mahkamah Konstitusi.

Pada tingkat Inspektorat, sasaran strategis difokuskan pada peningkatan kualitas pengawasan internal dan manajemen risiko, penguatan budaya anti korupsi dan bebas pungutan liar, serta peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi. Sasaran tersebut dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang mencerminkan fungsi *assurance*, *early warning*, dan


peningkatan tata kelola, sebagai wujud peran Inspektorat dalam mendukung terwujudnya tata kelola peradilan konstitusi yang independen, berintegritas, modern, dan tepercaya.

Selanjutnya, sasaran strategis Inspektorat tersebut diturunkan ke tingkat Subbagian Tata Usaha Inspektorat sebagai Eselon IV dalam bentuk sasaran kegiatan yang bersifat administratif dan pendukung pengawasan, seperti penyusunan laporan, pengelolaan manajemen risiko, implementasi nilai-nilai organisasi, serta penguatan tata kelola internal Inspektorat. Penurunan sasaran ini memastikan bahwa fungsi pendukung berjalan selaras dan memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan pengawasan intern.

Sasaran strategis Inspektorat juga diturunkan ke tingkat Jabatan Fungsional Auditor dalam bentuk sasaran kegiatan substantif pengawasan. Sasaran tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, monitoring tindak lanjut, pengelolaan pengaduan, serta penguatan pengawasan integritas dan reformasi birokrasi. Dengan demikian, setiap Auditor memiliki peran dan target kinerja yang jelas dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Inspektorat.

Melalui cascading kinerja yang terstruktur dan terintegrasi ini, keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja dapat terjaga secara konsisten. Cascading kinerja tidak hanya memperjelas akuntabilitas pada setiap level organisasi, tetapi juga memastikan bahwa seluruh sumber daya Inspektorat diarahkan secara efektif untuk mendukung pencapaian kinerja Mahkamah Konstitusi secara menyeluruh. Secara rinci Cascading Inspektorat dapat dilihat pada gambar berikut :


Gambar 2.1 Cascading kinerja Inspektorat MK




### 2.1.6. Crosscutting Indikator Kinerja

Dalam pelaksanaannya, pencapaian sasaran strategis Inspektorat tidak selalu bersifat linier dan terpisah antarindikator. Beberapa indikator kinerja memiliki keterkaitan lintas fungsi dan berkontribusi secara simultan terhadap lebih dari satu sasaran strategis. Kondisi ini mencerminkan adanya *crosscutting* indikator kinerja, yang menunjukkan bahwa satu aktivitas atau capaian kinerja dapat memberikan dampak ganda dalam mendukung efektivitas pengawasan, penguatan tata kelola, serta pencapaian tujuan strategis Inspektorat secara menyeluruh. *Crosscutting* indikator kinerja ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut:


**Gambar 2.2 Crosscutting kinerja Inspektorat MK**



**Gambar 2.3 Crosscutting kinerja Inspektorat MK**



**Gambar 2.4 Crosscutting kinerja Inspektorat MK**



## 2. 2. Pagu Anggaran Inspektorat

Inspektorat pada tahun 2025 dalam mendukung tercapainya kinerja mendapat anggaran sebesar Rp.109.668.000,- dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Anggaran Inspektorat Tahun 2025**

Program	Anggaran
Pelaksanaan SPIP	Rp9.094.000,00
Peningkatan Kapabilitas APIP	Rp29.237.000,00
Manajemen Resiko	Rp17.770.000,00
Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat dan saber pungli	Rp297.000,00
Penguatan budaya anti korupsi dan integritas	Rp26.136.000,00
Pengawasan internal audit	Rp20.622.000,00
Reviu akuntabilitas kinerja	Rp6.512.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>Rp109.668.000,00</b>

Pada Tahun Anggaran 2025, pagu anggaran tersebut dialokasikan secara khusus untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan intern, reviu, evaluasi kinerja, pembinaan manajemen risiko, serta penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Target capaian Tingkat Penyerapan Anggaran pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 99,00%, yang mencerminkan komitmen Inspektorat untuk mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan pengawasan dapat dilaksanakan tepat waktu dan memberikan hasil yang optimal dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja Mahkamah Konstitusi.

## 2. 3. Indikator Kinerja Utama Inspektorat

Sebagai instrumen utama dalam pengukuran kinerja yang akuntabel dan berorientasi hasil, Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Inspektorat Mahkamah Konstitusi. Penetapan IKU dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern dapat diukur secara objektif, konsisten, dan selaras dengan arah kebijakan serta tujuan jangka menengah lembaga. Sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, penetapan target IKU Inspektorat Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2025–2029.

IKU tersebut disusun untuk mendukung pencapaian tiga sasaran strategis Inspektorat yang dijabarkan ke dalam indikator kinerja dan target tahunan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.3.

**Tabel 2.3**  
**Sasaran, Indikator dan Target Inspektorat**

No.	Sasaran kegiatan (Output)	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal dan Manajemen Risiko	1. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3.32	3.42	3.52	3.62	3.72
		2. Nilai Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		3. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	97,46	97,66	97,86	98,06	98,26
		4. Tingkat Layanan Pengawasan Intern	83,10	83,5	84	84,5	85
		5. Indeks Manajemen Risiko	3,21	3,25	3,3	3,35	3,4
2.	Terwujudnya Budaya Anti Korupsi dan Bebas Pungli	1. Indeks Survei Penilaian Integritas	82,15	82,35	82,55	83,05	83,55
		2. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	3,18	3,19	3,20	3,21	3,22
		3. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	4	4	4	4	5
3.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat	1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98
		2. Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlaq	95%	96%	97%	98%	99%
		3. Nilai Evaluasi SAKIP	BB	A	A	A	A
		4. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3	3	3	3	3
		5. Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	75	76	77	78	79
		6. Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP	3	3,25	3,50	3,75	4
		7. Tingkat Penyerapan Anggaran	99,00%	99,10%	99,20%	99,30%	99,40%

## 2. 4. Perjanjian Kinerja Inspektorat

Sebagai bentuk penjabaran operasional dari Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2025–2029, Inspektorat Mahkamah Konstitusi menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai komitmen kinerja tahunan antara pimpinan unit kerja dengan pimpinan lembaga. Perjanjian Kinerja merupakan instrumen manajemen kinerja yang memuat sasaran, indikator, dan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran, serta berfungsi sebagai dasar pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja Inspektorat. Dengan mengacu pada sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra, Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2025 diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pengawasan intern dilaksanakan secara terfokus, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan kelembagaan, sehingga penggunaan sumber daya yang terbatas dapat memberikan hasil yang optimal dan berkontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja.

Adapun penetapan Perjanjian Kinerja Inspektorat MK Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2025**

No.	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja	2025	
			Satuan	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal dan Manajemen Risiko.	1. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP.	Nilai	3,32
		2. Nilai Kapabilitas APIP.	Level	Level 3
		3. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK.	Nilai	97,46
		4. Tingkat Layanan Pengawasan Intern.	Nilai	83,10
		5. Indeks Manajemen Risiko.	Nilai	3,21
2.	Terwujudnya Budaya Anti Korupsi dan Bebas Pungli.	1. Indeks Survei Penilaian Integritas.	Nilai	82,15
		2. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Nilai	3,18
		3. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan.	Nilai	4
3.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat.	1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri.	Nilai	99,98
		2. Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlak.	%	95%
		3. Nilai Evaluasi SAKIP.	Nilai	BB

		4. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko.	Nilai	3
		5. Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi).	Nilai	75
		6. Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP.	Nilai	3
		7. Tingkat Penyerapan Anggaran.	%	99,00%

## 2.5. Pengukuran Kinerja Inspektorat

Pengukuran kinerja merupakan tahapan penting dalam siklus SAKIP untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran, indikator, dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Melalui pengukuran kinerja, Inspektorat Mahkamah Konstitusi memperoleh gambaran yang objektif mengenai capaian kinerja, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta area perbaikan yang perlu ditindaklanjuti sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan realisasi terhadap target pada setiap indikator kinerja, disertai penjelasan mengenai definisi indikator, sumber data, metode perhitungan, serta faktor-faktor yang memengaruhi capaian. Selanjutnya, pengukuran kinerja Inspektorat disajikan berdasarkan masing-masing sasaran strategis sebagaimana diuraikan pada subbab berikut.

### 2.5.1. Sasaran I : Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal dan Manajemen Risiko

Sasaran I merupakan upaya Inspektorat Mahkamah Konstitusi untuk memastikan pelaksanaan pengawasan intern berjalan efektif, berbasis risiko, serta memberikan nilai tambah bagi peningkatan tata kelola dan pencapaian kinerja organisasi. Pengukuran atas sasaran ini dilakukan melalui indikator-indikator kinerja yang merepresentasikan penguatan sistem pengendalian intern, kapabilitas fungsi pengawasan, kepatuhan atas rekomendasi pemeriksaan, kualitas layanan pengawasan, serta efektivitas penerapan manajemen risiko. Adapun sasaran, indikator, dan target kinerja Sasaran I Tahun 2025 disajikan pada Tabel 2.5 berikut.

**Tabel 2.5**

#### **Sasaran kinerja I, Indikator dan Target**

Sasaran Kinerja	Indikator	Target
Meningkatnya Kualitas	1. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3.32
	2. Nilai Kapabilitas APIP	Level 3

Pengawasan Internal dan Manajemen Risiko.	3. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	97,46
	4. Tingkat Layanan Pengawasan Intern	83,10
	5. Indeks Manajemen Risiko	3,21

## 1. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penerapan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan akuntabel, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Secara konseptual, maturitas SPIP mencerminkan kualitas sistem pengendalian intern yang meliputi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Secara operasional, Nilai Tingkat Maturitas SPIP Mahkamah Konstitusi menunjukkan sejauh mana kebijakan, proses, dan praktik pengendalian intern telah dirancang, diterapkan, dan diintegrasikan secara konsisten dalam seluruh proses bisnis organisasi. Penilaian Tingkat Maturitas SPIP dilakukan untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP dinyatakan dalam skala level 1 sampai dengan level 5, dengan penjelasan sebagai berikut: Level 1 (Rintisan), Level 2 (Berkembang), Level 3 (Terdefinisi), Level 4 (Terkelola dan Terukur), dan Level 5 (Optimum). Mahkamah Konstitusi dinyatakan mencapai tingkat Optimum (Level 5) apabila telah memiliki pengelolaan kinerja yang baik, strategi pencapaian kinerja yang relevan dan terintegrasi dengan struktur organisasi, serta proses pengendalian yang efektif dalam memastikan pencapaian tujuan organisasi dan mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan.

Pada perencanaan kinerja Tahun 2025, target Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Mahkamah Konstitusi ditetapkan sebesar **3,32**, yang mencerminkan posisi organisasi diharapkan berada pada level *Terdefinisi*, yaitu kondisi di mana kerangka SPIP telah terdokumentasi dengan baik dan diterapkan secara konsisten, meskipun masih memerlukan penguatan integrasi dan pengukuran kinerja pengendalian secara menyeluruh.

Pengukuran capaian indikator Nilai Maturitas SPIP dilakukan melalui proses penilaian yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP), dengan mekanisme evaluasi dan penilaian mandiri (*self-assessment*) yang diverifikasi. Hasil penilaian tersebut digunakan sebagai instrumen evaluatif untuk menilai efektivitas penyelenggaraan SPIP sekaligus sebagai panduan strategis dalam meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern secara berkelanjutan di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Adapun cara perhitungan capaian target indikator kinerja Nilai Maturitas SPIP tersebut adalah sebagai berikut :

$$\text{Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP} = \frac{\text{Realisasi Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP}}{\text{Target Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP}} \times 100\%$$

## 2. Nilai Kapabilitas APIP

Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan indikator yang menggambarkan kemampuan APIP dalam melaksanakan fungsi pengawasan intern secara efektif dan profesional. Kapabilitas APIP mencakup kecukupan kapasitas organisasi, kejelasan kewenangan, serta kompetensi sumber daya manusia pengawasan dalam memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*), peringatan dini, dan rekomendasi perbaikan bagi peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Nilai Kapabilitas APIP Mahkamah Konstitusi menunjukkan tingkat kematangan fungsi pengawasan intern dalam menjalankan tugas *assurance* dan *consulting* secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana APIP mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan organisasi, khususnya dalam menjamin efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Nilai Kapabilitas APIP dinyatakan dalam skala level 1 sampai dengan level 5, dengan level tertinggi yaitu *Optimized* (Level 5). APIP dinyatakan mencapai Level 5 apabila telah mampu memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan organisasi, didukung oleh proses pengawasan yang terstandar, berbasis risiko, berorientasi pada nilai tambah, serta berperan aktif sebagai mitra strategis pimpinan. Dalam perencanaan kinerja Tahun 2025, target Nilai Kapabilitas APIP Mahkamah Konstitusi ditetapkan pada **Level 3**, yang mencerminkan kondisi di mana proses

pengawasan telah terdefinisi dengan baik, dilaksanakan secara konsisten, dan mulai terintegrasi dalam manajemen organisasi.

Pengukuran capaian indikator Nilai Maturitas SPIP dilakukan melalui proses penilaian yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP selaku instansi pembina APIP telah menetapkan *grand design* dan pedoman teknis peningkatan kapabilitas APIP, hasil penilaian Kapabilitas APIP digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja pengawasan intern sekaligus sebagai rujukan strategis dalam merumuskan program penguatan APIP secara berkelanjutan, guna memastikan peran APIP Mahkamah Konstitusi semakin efektif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas. Adapun cara perhitungan capaian target indikator kinerja Nilai Kapabilitas APIP tersebut adalah sebagai berikut :

$$\text{Nilai Kapabilitas APIP} = \frac{\text{Realisasi Nilai Kapabilitas APIP}}{\text{Target Nilai Kapabilitas APIP}} \times 100\%$$

### 3. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

Tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan indikator kinerja yang mencerminkan komitmen Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Tindak lanjut rekomendasi BPK merupakan rangkaian upaya perbaikan yang dilakukan oleh instansi atas temuan hasil pemeriksaan BPK, baik melalui penyempurnaan administrasi, pengembalian kerugian negara, maupun perbaikan sistem dan prosedur, guna mencegah terulangnya permasalahan yang sama di masa mendatang.

Indikator Tindak Lanjut Rekomendasi BPK menggambarkan tingkat penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK oleh Mahkamah Konstitusi dalam periode satu tahun anggaran. Pelaksanaan tindak lanjut dilakukan secara terkoordinasi oleh unit-unit kerja terkait dengan pendampingan dan pemantauan dari Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Proses ini dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi ditindaklanjuti secara tepat, memadai, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indikator Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dinyatakan dalam bentuk persentase dan diukur satu kali dalam satu tahun. Dalam perencanaan kinerja Tahun 2025, target

tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK Mahkamah Konstitusi ditetapkan sebesar **97,46%**, yang menunjukkan komitmen institusi untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal.

Pengukuran capaian indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah nilai rekomendasi BPK yang telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan jumlah total nilai rekomendasi BPK yang diterbitkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Secara matematis, capaian indikator dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tindak Lanjut Rekomendasi BPK} = \frac{\text{Jumlah Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK}}{\text{Jumlah Target Tindak Lanjut Rekomendasi BPK}} \times 100\%$$

#### 4. Tingkat Layanan Pengawasan Intern

Tingkat Layanan Pengawasan Intern merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan pengawasan yang diberikan oleh Inspektorat Mahkamah Konstitusi kepada unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. Secara konseptual, indikator ini mencerminkan sejauh mana Inspektorat mampu menjalankan fungsi pengawasan intern secara profesional, responsif, dan akuntabel dalam memberikan keyakinan yang memadai atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Indikator Tingkat Layanan Pengawasan Intern diukur melalui Survei Pengukuran Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 yang ditujukan kepada pegawai dan unit kerja penerima layanan Inspektorat. Survei ini disusun sebagai instrumen evaluatif untuk menangkap persepsi, harapan, dan tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan Administrasi Umum Inspektorat, baik dari aspek proses, kinerja, maupun dukungan sarana dan prasarana. Unsur-unsur yang tercantum dalam kuesioner survei mencerminkan dimensi utama kualitas layanan dan digunakan sebagai dasar penilaian kinerja secara berkelanjutan. Hasil survei diolah dalam bentuk indeks per unsur, yang selanjutnya dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem layanan, menelaah keluhan atau masukan dari pegawai, menetapkan prioritas perbaikan, serta menentukan aspek layanan yang perlu ditingkatkan atau dipertahankan.

Target Tingkat Layanan Pengawasan Intern Tahun 2025 ditetapkan sebesar **83,10**, yang menunjukkan komitmen Inspektorat untuk terus meningkatkan kualitas layanan

pengawasan secara konsisten dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan. Adapun cara perhitungan capaian target indikator kinerja Tingkat Layanan Pengawasan Intern tersebut adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Layanan Pengawasan Intern} = \frac{\text{Realisasi Skor Tingkat Layanan Pengawasan Intern}}{\text{Target Skor Tingkat Layanan Pengawasan Intern}} \times 100\%$$

## 5. Indeks Manajemen Risiko

Indeks Manajemen Risiko digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas penerapan manajemen risiko dalam suatu organisasi. Indeks ini mencerminkan sejauh mana organisasi mampu mengelola risiko secara sistematis dan terintegrasi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan strategis. Pengukuran mencakup seluruh tahapan utama manajemen risiko, mulai dari proses identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, hingga pemantauan risiko yang berpotensi memengaruhi kinerja organisasi.

Indikator Indeks Manajemen Risiko (MRI) menggambarkan tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di Mahkamah Konstitusi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Indikator ini menilai konsistensi penerapan kerangka manajemen risiko dalam proses bisnis, pengambilan keputusan, serta pengelolaan kinerja organisasi. Dengan demikian, indeks ini tidak hanya menilai keberadaan dokumen atau kebijakan manajemen risiko, tetapi juga menilai efektivitas implementasinya dalam praktik.

Indeks Manajemen Risiko dinyatakan dalam skala nilai 1 sampai dengan 5, yang merepresentasikan tingkat kematangan manajemen risiko, mulai dari tahap awal (belum terstruktur) hingga tahap optimal, di mana manajemen risiko telah terinternalisasi dalam budaya organisasi dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Target Indeks Manajemen Risiko Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 ditetapkan sebesar **3,21**, yang menunjukkan komitmen organisasi untuk terus meningkatkan kualitas dan konsistensi penerapan manajemen risiko secara berkelanjutan.

Pengukuran Indeks Manajemen Risiko dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran melalui evaluasi yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai instansi pembina SPIP. Hasil penilaian diperoleh berdasarkan asesmen terhadap bukti penerapan manajemen risiko pada unit-unit kerja,

yang meliputi kebijakan, proses, dokumentasi, serta efektivitas pengendalian risiko dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Adapun cara perhitungan capaian target indikator kinerja Indeks Manajemen Risiko tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Manajemen Risiko} = \frac{\text{Realisasi Indeks Manajemen Risiko}}{\text{Target Indeks Manajemen Risiko}} \times 100\%$$

### 2.5.2. Sasaran II: Terwujudnya Budaya Anti Korupsi dan Bebas Pungli

Sasaran II merupakan komitmen Mahkamah Konstitusi dalam membangun integritas kelembagaan serta memperkuat pencegahan terhadap praktik korupsi dan penyimpangan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Pengukuran atas sasaran ini diarahkan untuk menilai efektivitas upaya pencegahan korupsi, penguatan sistem pengendalian, serta responsivitas institusi dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara transparan dan akuntabel. Adapun indikator dan target kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian Sasaran II Tahun 2025 disajikan pada Tabel 2.6 berikut :

**Tabel 2.6**  
**Sasaran kinerja II, Indikator dan Target**

Sasaran Kinerja	Indikator	Target
Terwujudnya Budaya Anti Korupsi dan Bebas Pungli.	1. Indeks Survei Penilaian Integritas.	82,15
	2. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	3,18
	3. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan.	4

#### 1. Indeks Survei Penilaian Integritas

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan indikator yang ditujukan untuk mengukur tingkat integritas, efektivitas pencegahan korupsi, serta kualitas tata kelola pada instansi pemerintah. SPI memotret persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan terhadap praktik integritas dalam penyelenggaraan tugas dan pelayanan publik, sekaligus mengidentifikasi area-area yang berpotensi menimbulkan risiko korupsi. SPI dirancang sebagai instrumen pencegahan korupsi yang tidak hanya berfokus pada kepatuhan formal, tetapi juga pada aspek perilaku, budaya organisasi, dan sistem pengendalian. Melalui pemetaan risiko korupsi yang muncul dalam pelaksanaan tugas

dan layanan publik, SPI bertujuan meningkatkan kesadaran lembaga pemerintah dan masyarakat terhadap bahaya korupsi, serta mendorong perbaikan berkelanjutan dalam penguatan integritas dan tata kelola pemerintahan.

Indikator Indeks Survei Penilaian Integritas Mahkamah Konstitusi diperoleh dari survei nasional yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Survei ini dilaksanakan secara periodik terhadap kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota, dengan responden yang mewakili berbagai perspektif pemangku kepentingan. Penilaian SPI Mahkamah Konstitusi dilakukan terhadap tiga komponen utama, yaitu:

1. Komponen internal, dengan responden berasal dari pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Komponen pengguna layanan eksternal, dengan responden berasal dari masyarakat pengguna layanan publik, vendor pengadaan, atau penerima manfaat layanan; dan
3. Komponen expert atau narasumber ahli, dengan responden berasal dari auditor atau pengawas eksternal, seperti BPK, BPKP, Ombudsman, serta pihak lain yang memiliki kompetensi dalam menilai kinerja dan integritas instansi.

Hasil survei dinyatakan dalam bentuk Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) yang mencerminkan tingkat integritas lembaga, serta disertai dengan rekomendasi perbaikan dan penguatan pencegahan korupsi. Rekomendasi tersebut menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi dalam menyusun dan melaksanakan rencana aksi peningkatan integritas secara berkelanjutan.

Dalam perencanaan kinerja Tahun 2025, target Indeks Survei Penilaian Integritas Mahkamah Konstitusi ditetapkan sebesar **82,15**, yang menunjukkan komitmen institusi untuk terus memperkuat budaya anti korupsi dan tata kelola yang bersih. Pengukuran capaian indikator ini dilakukan satu kali dalam satu tahun berdasarkan hasil resmi survei nasional SPI yang dikeluarkan oleh KPK. Adapun cara perhitungan capaian target indikator kinerja Indeks Survei Penilaian Integritas tersebut adalah sebagai berikut :

$$\text{Indeks Survei Penilaian Integritas} = \frac{\text{Realisasi Indeks Survei Penilaian Integritas}}{\text{Target Indeks Survei Penilaian Integritas}} \times 100\%$$

## 2. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi

Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur efektivitas upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi pada instansi pemerintah secara objektif dan terstruktur. IEPK mencerminkan sejauh mana sistem pengendalian, kebijakan, dan praktik organisasi telah mampu mencegah, mendeteksi, serta menangani potensi dan kejadian korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Indeks ini dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai bagian integral dari penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Berbeda dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang mengukur persepsi korupsi pada tingkat nasional, IEPK berfokus pada pengukuran berbasis sistem dan proses internal instansi pemerintah. Melalui pendekatan ini, IEPK menilai kemajuan nyata instansi dalam membangun dan mengimplementasikan pengendalian korupsi secara berkelanjutan melalui dimensi dan indikator yang terukur.

Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi Mahkamah Konstitusi menggambarkan tingkat kematangan dan efektivitas pelaksanaan seluruh upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Penilaian IEPK dilakukan oleh BPKP melalui evaluasi tahunan terhadap penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi dengan mengacu pada tiga pilar utama, yaitu:

1. Pilar Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi, yang menilai kesiapan organisasi dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko korupsi secara sistematis;
2. Pilar Penerapan Strategi Pencegahan, yang menilai efektivitas kebijakan, prosedur, serta langkah-langkah pencegahan korupsi yang telah diterapkan; dan
3. Pilar Penanganan Kejadian Korupsi, yang menilai mekanisme penanganan atas dugaan atau kejadian korupsi secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nilai IEPK dinyatakan dalam skala tertentu sesuai pedoman penilaian BPKP dan digunakan sebagai ukuran tingkat efektivitas pengendalian korupsi pada instansi. Dalam perencanaan kinerja Tahun 2025, target Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi Mahkamah Konstitusi ditetapkan sebesar **3,18**, yang mencerminkan komitmen institusi untuk terus memperkuat sistem pencegahan dan penanganan risiko korupsi secara

konsisten dan berkelanjutan. Adapun cara perhitungan capaian target indikator kinerja Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi IEPK adalah sebagai berikut :

$$\text{Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi} = \frac{\text{Realisasi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi}}{\text{Target Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi}} \times 100\%$$

### 3. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (SP4N–LAPOR!) yang Sudah Diselesaikan

Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (SP4N–LAPOR!) yang sudah diselesaikan merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur efektivitas Mahkamah Konstitusi dalam menindaklanjuti pengaduan, saran, dan permintaan informasi yang disampaikan oleh masyarakat secara terintegrasi melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N–LAPOR!).

Indikator ini mencerminkan tingkat akuntabilitas, keterbukaan, serta responsivitas institusi dalam menjawab aspirasi masyarakat sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik. Pada Mahkamah Konstitusi indikator ini menggambarkan persentase atau tingkat penyelesaian pengaduan masyarakat yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi melalui platform SP4N–LAPOR! dalam periode satu tahun anggaran, yang telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan, standar pelayanan, dan batas waktu yang berlaku. Proses tindak lanjut dilakukan secara terkoordinasi oleh unit kerja terkait dengan pemantauan dari Inspektorat guna memastikan setiap pengaduan ditangani secara tepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Nilai Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat dinyatakan dalam skala 1 sampai dengan 5, yang merepresentasikan tingkat kinerja penyelesaian pengaduan, mulai dari tingkat terendah hingga tingkat paling optimal. Dalam perencanaan kinerja Tahun 2025, target indikator ini ditetapkan pada nilai 4, yang menunjukkan komitmen Mahkamah Konstitusi untuk memastikan mayoritas pengaduan masyarakat dapat diselesaikan secara tepat waktu dan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

Pengukuran capaian indikator Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (SP4N–LAPOR!) yang Sudah Diselesaikan dilakukan setiap tahun berdasarkan data dan hasil evaluasi resmi yang dihasilkan melalui sistem SP4N–LAPOR! dan disampaikan

oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Adapun cara perhitungan capaian target indikator kinerja Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan pada Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR!) yang Sudah Diselesaikan} = \frac{\text{Realisasi Nilai Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR!)}}{\text{Target Nilai Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR!)}} \times 100\%$$

### 2.5.3. Sasaran III: Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat

Sasaran III diarahkan untuk memperkuat tata kelola internal Inspektorat agar semakin efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator-indikator kinerja yang merepresentasikan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh, meliputi penguatan manajemen kinerja, pengelolaan risiko, pembangunan integritas, pengelolaan keuangan dan anggaran, serta internalisasi nilai-nilai budaya kerja aparatur.

Adapun indikator dan target kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian Sasaran III Tahun 2025 disajikan pada Tabel 2.7 berikut.

**Tabel 2.7**  
**Sasaran kinerja III, Indikator dan Target**

Sasaran Strategis	Indikator	Target
Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri.	99,98
	Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlak.	95%
	Nilai Evaluasi SAKIP.	BB
	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko.	3
	Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi).	75
	Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP.	3
	Tingkat Penyerapan Anggaran.	99,00%

## 1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri

Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur komitmen dan konsistensi instansi pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN) pada proses pengadaan barang dan jasa. Indikator ini mencerminkan dukungan organisasi terhadap kebijakan pemerintah dalam memperkuat industri nasional, meningkatkan daya saing produk dalam negeri, serta mendorong pertumbuhan dan kemandirian ekonomi nasional, termasuk pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan koperasi.

Indikator Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Inspektorat Mahkamah Konstitusi diartikan sebagai persentase nilai belanja barang dan jasa Inspektorat yang menggunakan Produk Dalam Negeri dibandingkan dengan total nilai belanja pengadaan barang dan jasa dalam satu tahun anggaran. Produk Dalam Negeri yang dimaksud mencakup barang dan jasa yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai ketentuan, termasuk hasil produksi usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi yang memenuhi persyaratan yang berlaku. Dalam perencanaan kinerja Tahun 2025, target Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri Inspektorat Mahkamah Konstitusi ditetapkan sebesar **99,98%**, yang menunjukkan komitmen dalam mendukung kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) secara konsisten dan berkelanjutan.

Pengukuran indikator Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri setiap bulan dilakukan dengan membandingkan nilai realisasi belanja barang dan jasa yang menggunakan Produk Dalam Negeri terhadap total realisasi belanja barang dan jasa Mahkamah Konstitusi pada tahun berjalan. Secara matematis, perhitungan capaian indikator ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Tingkat Penggunaan PDN} = \frac{\text{Nilai pengadaan PDN}}{\text{Total Realisasi Belanja}} \times 100\%$$

Sedangkan pengukuran capaian indikator Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri dilakukan dengan membandingkan nilai realisasi belanja barang dan jasa yang menggunakan Produk Dalam Negeri terhadap target realisasi belanja barang dan jasa Mahkamah Konstitusi pada tahun berjalan. Secara matematis, perhitungan capaian indikator ini dirumuskan sebagai berikut :

<b>Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	=	$\frac{\text{Realisasi Tingkat PenggunaanProduk Dalam Negeri}}{\text{Target Tingkat PenggunaanProduk Dalam Negeri}}$	x 100%
---	---	--	--------

## 2. Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhilak

Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAKHLAK merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sejauh mana nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) telah dipahami, diinternalisasi, dan diterapkan secara konsisten dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai. Indikator ini mencerminkan keberhasilan instansi dalam membangun budaya kerja ASN yang berlandaskan nilai Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK) sebagai pedoman perilaku dalam memberikan pelayanan publik serta menjalankan tugas pemerintahan secara profesional dan berintegritas.

Indikator Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAKHLAK pada Mahkamah Konstitusi menggambarkan tingkat kesesuaian sikap, perilaku, dan kinerja ASN dengan nilai-nilai dasar BerAKHLAK dalam aktivitas kerja sehari-hari di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Dalam perencanaan kinerja Tahun 2025, target Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAKHLAK Mahkamah Konstitusi ditetapkan sebesar **95%**, yang menunjukkan komitmen organisasi untuk terus memperkuat internalisasi nilai-nilai ASN sebagai bagian dari penguatan reformasi birokrasi dan manajemen perubahan.

Pengukuran capaian indikator Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAKHLAK dilakukan melalui instrumen evaluasi yang disusun oleh Mahkamah Konstitusi, yang meliputi survei internal, monitoring pelaksanaan program internalisasi nilai, serta penilaian perilaku kerja ASN. Hasil pengukuran tersebut diolah dalam bentuk persentase tingkat implementasi dan digunakan sebagai dasar evaluasi efektivitas kebijakan pembinaan ASN, identifikasi area perbaikan, serta perumusan langkah-langkah penguatan budaya kerja secara berkelanjutan.

Adapun cara perhitungan capaian target indikator kinerja Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhilak tersebut adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlaq} = \frac{\text{Realisasi Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlaq}}{\text{Target Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlaq}} \times 100\%$$

### 3. Nilai Evaluasi SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan kerangka manajemen kinerja yang mencakup proses perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Secara konseptual, SAKIP bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penggunaan sumber daya publik dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan berorientasi pada hasil, serta selaras dengan tujuan strategis organisasi. Evaluasi SAKIP dilakukan secara periodik untuk menilai kualitas penerapan manajemen kinerja instansi pemerintah secara menyeluruh.

Nilai Evaluasi SAKIP pada Inspektorat mencerminkan tingkat kematangan dan efektivitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern. Evaluasi ini menilai keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta capaian kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*).

Dengan demikian, nilai SAKIP menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana Inspektorat mampu menjalankan perannya dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui pengawasan yang akuntabel dan berorientasi kinerja.

Indikator Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat Mahkamah Konstitusi merupakan skor yang diberikan berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Evaluator Internal, yaitu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Mahkamah Konstitusi, dengan mengacu pada pedoman evaluasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk skor numerik (0–100) atau kategori penilaian, yaitu AA, A, BB, B, CC, C, dan D.

Dalam perencanaan kinerja Tahun 2025, target Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat ditetapkan pada kategori **BB**, yang mencerminkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja

telah diterapkan secara baik dan konsisten, serta mulai menunjukkan keterkaitan yang kuat antara perencanaan, pelaksanaan, dan capaian kinerja.

Pengukuran capaian indikator Nilai Evaluasi SAKIP dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran melalui proses evaluasi formal yang mencakup penelaahan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, wawancara, serta penilaian atas bukti dukung implementasi SAKIP. Adapun cara perhitungan capaian target indikator kinerja Nilai Evaluasi SAKIP tersebut adalah sebagai berikut :

$$\text{Nilai Evaluasi SAKIP} = \frac{\text{Realisasi Nilai Evaluasi SAKIP}}{\text{Target Nilai Evaluasi SAKIP}} \times 100\%$$

#### 4. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko

Tingkat Kematangan Manajemen Risiko (*Risk Management Maturity Level*) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana unit kerja telah mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen risiko secara terstruktur, konsisten, dan memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan organisasi. Indikator ini mencerminkan tingkat kesiapan dan kedewasaan organisasi dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, serta memantau risiko secara sistematis dan proaktif sebagai bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang baik.

Indikator Tingkat Kematangan Manajemen Risiko menggambarkan tingkat penerapan manajemen risiko pada unit kerja di lingkungan Mahkamah Konstitusi, yang diukur berdasarkan kerangka kerja dan praktik manajemen risiko yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan dengan menilai keberadaan kebijakan, proses, dokumentasi, serta efektivitas integrasi manajemen risiko ke dalam proses bisnis dan pengambilan keputusan organisasi.

Tingkat kematangan manajemen risiko dinyatakan dalam lima level, yaitu:

1. Naif Risiko, apabila unit kerja belum memiliki kebijakan formal dan pengelolaan risiko masih bersifat reaktif atau sporadis;
2. Sadar Risiko, apabila kesadaran terhadap risiko mulai tumbuh dan proses pengelolaan risiko telah disusun, namun belum diterapkan secara konsisten;
3. Definisi Risiko, apabila kerangka kerja manajemen risiko telah terdokumentasi dan mulai diterapkan secara konsisten, meskipun belum sepenuhnya terintegrasi;

4. Risiko Dikelola, apabila proses manajemen risiko telah berjalan efektif, terintegrasi dengan proses bisnis utama, serta dilengkapi dengan indikator dan pemantauan rutin untuk perbaikan berkelanjutan; dan
5. Risiko Diaktifkan, apabila manajemen risiko telah menjadi bagian dari budaya organisasi dan digunakan secara aktif sebagai alat strategis untuk mendorong penciptaan nilai tambah.

Dalam perencanaan kinerja Tahun 2025, target Tingkat Kematangan Manajemen Risiko Inspektorat Mahkamah Konstitusi ditetapkan pada **Level 3** (Definisi Risiko), yang menunjukkan bahwa kerangka kerja manajemen risiko pada unit kerja Inspektorat telah tersedia, terdokumentasi, dan mulai diterapkan secara konsisten pada unit kerja.

Pengukuran Tingkat Kematangan Manajemen Risiko dilaksanakan satu kali dalam satu tahun anggaran melalui penilaian yang dilakukan oleh auditor internal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertindak secara independen. Penetapan level kematangan dilakukan berdasarkan hasil *judgement* profesional atas reviu dokumen, pemantauan, serta observasi langsung terhadap implementasi manajemen risiko pada unit kerja. Hasil penilaian ini digunakan sebagai dasar evaluasi dan perumusan langkah-langkah peningkatan penerapan manajemen risiko secara berkelanjutan dalam rangka memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Adapun cara perhitungan capaian target indikator kinerja Tingkat Kematangan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut :

<b>Tingkat Kematangan Manajemen Risiko</b>	$= \frac{\text{Realisasi Tingkat KematanganManajemen Risiko}}{\text{Target Tingkat KematanganManajemen Risiko}} \times 100\%$	
--	---	--

**5. Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)**

Pembangunan Zona Integritas (ZI) merupakan upaya sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan predikat yang diberikan kepada instansi atau unit kerja yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen kuat dalam melaksanakan reformasi

birokrasi, khususnya pada aspek pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan. Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) diberikan kepada unit kerja yang telah memenuhi sebagian besar indikator reformasi birokrasi, meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas. Sementara itu, predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) diberikan kepada unit kerja yang selain memenuhi aspek-aspek tersebut, juga menunjukkan keunggulan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Mahkamah Konstitusi dilaksanakan secara bertahap sebagai bagian dari upaya membangun budaya anti korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pelaksanaan ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), yang menempatkan pembangunan Zona Integritas dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai salah satu aksi prioritas pada sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Dalam tahap awal, Mahkamah Konstitusi menetapkan beberapa unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal sebagai unit kerja calon WBK untuk menjadi percontohan dalam penerapan nilai-nilai reformasi birokrasi, dengan harapan dapat direplikasi oleh unit kerja lainnya secara bertahap hingga tercapai predikat WBBM di seluruh lingkungan organisasi.

Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK pada Inspektorat merupakan indikator kinerja yang menggambarkan tingkat keberhasilan Inspektorat dalam mengimplementasikan seluruh komponen pembangunan ZI, khususnya pada aspek pencegahan korupsi dan penguatan integritas. Nilai ini diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam perencanaan kinerja Tahun 2025, target Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK pada Inspektorat ditetapkan sebesar **75**, yang mencerminkan komitmen organisasi untuk terus memperkuat budaya integritas, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang prima.

Adapun cara perhitungan capaian target indikator kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) tersebut adalah sebagai berikut :

<b>Penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK</b>	=	$\frac{\text{Realisasi Penilaian PembangunanZona Integritas menuju WBK}}{\text{Target Penilaian PembangunanZona Integritas menuju WBK}}$	x	100%
---	---	--	---	------

## 6. Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP

Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan dan ketertiban unit kerja dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara konseptual, indikator ini mencerminkan kualitas tata kelola keuangan, disiplin administrasi, serta komitmen unit kerja dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu.

Indikator ini menggambarkan tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan oleh unit kerja dibandingkan dengan batas waktu dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam SOP pengelolaan keuangan. Pertanggungjawaban keuangan yang dimaksud mencakup seluruh dokumen administrasi keuangan yang wajib disampaikan sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan anggaran dalam satu periode tertentu.

Dalam perencanaan kinerja Tahun 2025, target Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu sesuai SOP pada Inspektorat ditetapkan pada **nilai 3**, yang menunjukkan bahwa sebagian besar laporan pertanggungjawaban keuangan diharapkan dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengukuran capaian indikator ini dilakukan setiap tahun berdasarkan hasil penilaian dan verifikasi yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan. Penilaian dilakukan dengan membandingkan jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai SOP dengan jumlah keseluruhan laporan yang wajib disampaikan oleh unit kerja. Hasil pengukuran tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kepatuhan administrasi, memperbaiki proses pengelolaan keuangan, serta mendukung terwujudnya tata kelola keuangan yang lebih tertib, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Adapun cara perhitungan capaian target indikator kinerja Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP} = \frac{\text{Realisasi Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP}}{\text{Target Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP}} \times 100\%$$

## 7. Tingkat Penyerapan Anggaran

Tingkat Penyerapan Anggaran merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran pada unit kerja Inspektorat dalam satu tahun anggaran. Secara konseptual, indikator ini mencerminkan kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya keuangan secara optimal sesuai dengan perencanaan, sehingga program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

Indikator Kinerja Tingkat Penyerapan Anggaran Inspektorat diartikan sebagai persentase realisasi belanja yang telah digunakan dibandingkan dengan total pagu anggaran yang dialokasikan kepada Inspektorat pada Tahun Anggaran berjalan. Realisasi belanja yang dimaksud mencakup seluruh pengeluaran yang telah direalisasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perencanaan anggaran yang telah ditetapkan. Dalam perencanaan kinerja Tahun 2025, target Tingkat Penyerapan Anggaran Inspektorat ditetapkan sebesar **99,00%**, yang mencerminkan komitmen Inspektorat untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan secara optimal tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan negara.

Pengukuran capaian indikator Tingkat Penyerapan Anggaran dilakukan dengan membandingkan nilai realisasi belanja Inspektorat dengan total pagu anggaran yang tersedia dalam satu tahun anggaran. Secara matematis, perhitungan indikator ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Penyerapan Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\%$$

Adapun cara perhitungan capaian target indikator kinerja Tingkat Penyerapan Anggaran tersebut adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Penyerapan Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Tingkat Penyerapan Anggaran}}{\text{Target Tingkat Penyerapan Anggaran}} \times 100\%$$

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Laporan ini disusun sebagai wujud penerapan prinsip akuntabilitas kinerja, yaitu kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan kepada pihak yang memberi mandat, secara transparan, sistematis, dan terukur.

Inspektorat Mahkamah Konstitusi sebagai unsur pengawasan intern melaksanakan kewajiban akuntabilitas kinerja melalui penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Mahkamah Konstitusi, yang disusun dan disajikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 53 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Lembaga, Laporan Kinerja Unit Eselon I dan Unit Eselon II di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Laporan Kinerja Inspektorat Mahkamah Konstitusi memuat informasi mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2025–2029, serta dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun berjalan. Informasi kinerja disajikan secara komprehensif untuk menggambarkan capaian kinerja Inspektorat dalam mendukung terwujudnya tata kelola Mahkamah Konstitusi yang akuntabel dan berintegritas.

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dan indikator kinerja, sekaligus mengidentifikasi kendala, permasalahan, dan faktor-faktor yang memengaruhi capaian kinerja. Hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja, bahan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program, serta sebagai masukan dalam pengambilan keputusan manajerial guna peningkatan kinerja Inspektorat secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut, selanjutnya dilakukan analisis terhadap capaian kinerja yang diperoleh untuk menilai tingkat efektivitas pelaksanaan

program dan kegiatan Inspektorat. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai pada akhir periode pelaporan. Melalui pendekatan ini, Inspektorat dapat memperoleh gambaran yang objektif mengenai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis, sekaligus mengidentifikasi area kinerja yang telah memenuhi target maupun yang masih memerlukan perbaikan. Hasil analisis capaian kinerja tersebut disajikan secara sistematis pada bagian berikutnya dalam subbab Capaian Kinerja Utama.

### **3.1. Capaian Kinerja Utama**

Pengukuran akuntabilitas kinerja dilaksanakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan telah menghasilkan kinerja sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan, khususnya Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja, dengan realisasi kinerja yang dicapai pada akhir periode pelaporan. Melalui proses tersebut, dapat diketahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran dan tujuan strategis Inspektorat. Hasil pengukuran ini tidak hanya digunakan untuk menilai tingkat pencapaian kinerja, tetapi juga sebagai dasar untuk mengidentifikasi faktor pendukung, kendala, serta area yang masih memerlukan perbaikan guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan prasyarat utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta menjadi bagian integral dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Oleh karena itu, pengukuran kinerja Inspektorat diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan tata kelola, integritas, dan kinerja Mahkamah Konstitusi secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.1, Inspektorat Mahkamah Konstitusi mengukur capaian kinerja atas 15 (lima belas) indikator kinerja yang tersebar dalam 3 (tiga) sasaran strategis. Secara umum, hasil pengukuran menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan, bahkan beberapa indikator menunjukkan capaian yang melampaui target.

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat MK Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja	2025			
			Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal dan Manajemen Risiko.	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP.	3,32	3,33	100,30%	Berhasil
		Nilai Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%	Berhasil
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	97,46	98,58	100,14%	Berhasil
		Tingkat Layanan Pengawasan Intern	83,10	84,03	101,11%	Berhasil
		Indeks Manajemen Risiko.	3,21	3,25	101,24%	Berhasil
2.	Terwujudnya Budaya Anti Korupsi dan Bebas Pungli.	Indeks Survei Penilaian Integritas	82,15	78,38	95,41%	Cukup Berhasil
		Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	3,18	3,06	96,22%	Cukup Berhasil
		Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	4	4	100%	Berhasil
3.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat.	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	99,98	99,94	99,95%	Cukup Berhasil
		Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlak	95%	100%	105,26%	Berhasil
		Nilai Evaluasi SAKIP	BB (80,00)	A (82,80)	103,5%	Berhasil
		Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3	3	100%	Berhasil
		Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK	75	85.78	114.37%	Berhasil

	(Wilayah Bebas Korupsi)				
	Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP	3	5	166,66%	Sangat Berhasil
	Tingkat Penyerapan Anggaran	99,00%	100%	101,01%	Berhasil

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Inspektorat MK pada Tahun 2025 adalah sebesar **105,74%**, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa capaian kinerja Inspektorat MK berdasarkan skala nilai ordinal pada tabel 3.2 yang ditetapkan sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 53 Tahun 2025 tentang Perubahan Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Lembaga, Laporan Kinerja Unit Eselon I dan Unit Eselon II di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dikategorikan **”Berhasil”** melaksanakan indikator kinerja dan sasaran strategis yang direncanakan Tahun 2025. Namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan penguatan dan tindak lanjut perbaikan pada periode perencanaan selanjutnya.

**Tabel 3.2**

**Skala Nilai Ordinal**

No.	Skala Nilai Ordinal	Interpretasi
1.	>125%	Sangat Berhasil
2.	100% – 125%	Berhasil
3.	75% - 99,99%	Cukup Berhasil
4.	30% - 74,99%	Kurang Berhasil
5.	0% - 29,99%	Tidak Berhasil

Skala ordinal pada tabel 3.2. digunakan untuk pengukuran indikator kinerja mulai tahun 2025, sedangkan pengukuran kinerja Inspektorat pada tahun-tahun sebelumnya dilakukan berdasarkan skala nilai ordinal pada tabel 3.3. yang diperoleh berdasarkan skala yang ada pada pada aplikasi Simonev yang interpretasinya memiliki perbedaan. Dengan demikian meskipun capaiannya sama namun dalam perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya interpretasinya akan berbeda. Sebagai contoh capaian pada indikator nilai kapabilitas APIP, dimana capaian pada tahun 2025 adalah 100% dengan kategori “Berhasil”, sedangkan capaian tahun 2024 dan 2023 adalah 100% dengan kategori “Sangat Berhasil”. Hal ini bukan merupakan penurunan

perolehan capaian kinerja, tetapi karena skala ordinal yang digunakan telah mengalami perubahan.

**Tabel 3.3**  
**Skala Nilai Ordinal**

No.	Skala Nilai Ordinal	Interpretasi
1.	>100%	Sangat Berhasil
2.	90% – 100%	Berhasil
3.	61% - 90%	Cukup Berhasil
4.	31% - 60%	Kurang Berhasil
5.	0% - 30%	Tidak Berhasil

### 3.2. Realisasi Anggaran Inspektorat

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern serta pencapaian sasaran strategis Inspektorat Mahkamah Konstitusi Tahun 2025, Inspektorat didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp109.668.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang secara langsung menunjang penguatan Sistem Pengawasan Internal, yang meliputi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengelolaan manajemen risiko, penguatan integritas dan budaya anti korupsi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari aplikasi Sistem Informasi dan Verifikasi (SIVIKA) realisasi pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025, Inspektorat Mahkamah Konstitusi telah merealisasikan anggaran sebesar Rp109.664.240,00, atau sebesar 99,99% dari total pagu anggaran yang tersedia. Dengan mempertimbangkan nilai sisa anggaran yang sangat kecil dan tidak material, yaitu sebesar Rp3.760,00, maka tingkat penyerapan anggaran Inspektorat Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 secara substansi dan administratif dianggap telah mencapai 100%.

**Tabel 3.4. Penyerapan Anggaran Inspektorat Tahun 2025  
Berdasarkan Aplikasi SIVIKA**

Penyerapan Anggaran Tahun 2025					
Data api monsakti per-tanggal 19 Desember 2025 (07:46:20) (B20)					
Program	Pagu	Realisasi	Sisa	Penyerapan	
Program Dukungan Manajemen	Rp. 153.682.448.000	Rp. 153.627.823.145	Rp. 54.624.855	99,96%	
Program Penanganan Perkara Konstitusi	Rp. 508.129.474.000	Rp. 508.038.998.642	Rp. 90.475.358	99,98%	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 661.811.922.000</b>	<b>Rp. 661.666.821.787</b>	<b>Rp. 145.100.213</b>	<b>99,98%</b>	

Penyerapan Anggaran per-Biro Tahun 2025					
Data api monsakti per-tanggal 19 Desember 2025 (07:46:20) (B20)					
Biro	Pagu	Realisasi	Sisa	Penyerapan	
RENKEU	Rp. 109.783.816.000	Rp. 109.730.678.489	Rp. 53.137.511	99,95%	
SDMO	Rp. 6.450.351.000	Rp. 6.450.343.295	Rp. 7.705	100,00%	
HAK	Rp. 489.446.867.000	Rp. 489.364.910.364	Rp. 81.956.636	99,98%	
HP	Rp. 11.620.578.000	Rp. 11.611.014.421	Rp. 9.563.579	99,92%	
UMUM	Rp. 31.028.569.000	Rp. 31.028.547.397	Rp. 21.603	100,00%	
PUSLITKA	Rp. 1.453.219.000	Rp. 1.453.205.684	Rp. 13.316	100,00%	
PUSTIK	Rp. 10.702.652.000	Rp. 10.702.587.757	Rp. 64.243	100,00%	
PUSDIK	Rp. 1.216.202.000	Rp. 1.215.870.140	Rp. 331.860	99,97%	
INSPEKTORAT	Rp. 109.668.000	Rp. 109.664.240	Rp. 3.760	100,00%	
<b>Total</b>	<b>Rp. 661.811.922.000</b>	<b>Rp. 661.666.821.787</b>	<b>Rp. 145.100.213</b>	<b>99,98%</b>	

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran Inspektorat telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta mencerminkan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan. Tingginya tingkat penyerapan anggaran ini juga menegaskan bahwa seluruh kegiatan prioritas Inspektorat Tahun 2025 dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2025-2029.

Dengan demikian, pelaksanaan anggaran Inspektorat Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 telah memenuhi prinsip *value for money*, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan negara yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Rincian pagu, realisasi, dan sisa anggaran Inspektorat Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.5.

**Tabel 3.5  
Realisasi Anggaran Inspektorat 2025**

No.	Program	Pagu	Realisasi	sisa
1.	Pelaksanaan SPIP	9.094.000	9.093.700	300
2.	Peningkatan Kapabilitas APIP	29.237.000	29.237.000	0

3.	Manajemen Resiko	17.770.000	17.768.440	1.560
4.	Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat dan saber pungli	297.000	296.400	600
5.	Penguatan budaya anti korupsi dan integritas	26.136.000	26.135.500	500
6.	Pengawasan internal audit	20.622.000	20.622.000	0
7.	Reviu akuntabilitas kinerja	6.512.000	6.511.200	800
<b>TOTAL</b>		<b>109.668.000</b>	<b>109.664.240</b>	<b>3.760</b>

### 3.3. Capaian Sasaran Strategis I

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian kinerja pada Sasaran I “*Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal dan Manajemen Risiko*”, Inspektorat Mahkamah Konstitusi menyajikan hasil pengukuran dan evaluasi atas indikator-indikator kinerja utama yang merepresentasikan efektivitas pengendalian internal, kapabilitas pengawasan, kepatuhan atas rekomendasi pemeriksaan, kualitas layanan pengawasan, serta penerapan manajemen risiko. Uraian berikut menjelaskan capaian masing-masing indikator secara rinci, termasuk analisis hasil, faktor pendukung, kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja dan penguatan tata kelola Mahkamah Konstitusi secara berkelanjutan.

#### 3.3.1. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Berdasarkan hasil penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi Tahun 2025 yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Mahkamah Konstitusi telah memenuhi karakteristik maturitas SPIP pada Tingkat 3 (Terdefinisi) dengan nilai 3,33. Capaian ini menunjukkan bahwa kerangka SPIP telah tersusun secara formal, terdokumentasi, dan diterapkan secara relatif konsisten pada sebagian besar unit kerja, serta mulai terintegrasi dengan proses pengelolaan kinerja dan manajemen risiko organisasi.

Pada Tahun 2025, Mahkamah Konstitusi telah menerapkan SPIP secara terintegrasi yang mencakup pengendalian intern, manajemen risiko, dan upaya pencegahan korupsi. Penerapan SPIP terintegrasi ini memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efektivitas pengendalian intern, memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan serta operasional, sekaligus mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. Penilaian maturitas

SPIP tersebut diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sebagaimana disajikan pada Tabel 3.6.

**Tabel 3.6**

**Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Mahkamah Konstitusi RI Tahun 2025**

No.	Fokus Penilaian	Hasil Evaluasi
1.	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,33
2.	Manajemen Risiko Indeks	3,25
3.	Indeks Efektivitas Korupsi (IEPK)	3,06

Pengukuran capaian indikator Nilai Maturitas SPIP dilakukan melalui proses penilaian yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dengan mekanisme evaluasi dan penilaian mandiri (*self-assessment*) yang diverifikasi. Hasil penilaian tersebut digunakan sebagai instrumen evaluatif untuk menilai efektivitas penyelenggaraan SPIP sekaligus sebagai panduan strategis dalam meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern secara berkelanjutan di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Adapun cara perhitungan capaian target indikator kinerja Nilai Maturitas SPIP tersebut adalah sebagai berikut :

$$\text{Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP} = \frac{\text{Realisasi Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP}}{\text{Target Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP} = \frac{3.33}{3.32} \times 100\% = 100.30\%$$

Apabila dibandingkan dengan target kinerja Tahun 2025 sebesar 3,32, realisasi nilai maturitas SPIP sebesar 3,33 menunjukkan tingkat capaian 100,30% dan dikategorikan “Berhasil”, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.7.

**Tabel 3.7**

**Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Capaian Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP**

Indikator Kinerja	2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3.32	3.33	100.30%

Capaian ini mencerminkan komitmen Mahkamah Konstitusi dalam membangun sistem pengendalian intern yang terstruktur dan berkelanjutan sebagai fondasi tata kelola yang baik.

Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran unit kerja terhadap pentingnya SPIP sebagai alat pengendalian dan manajemen;
2. Tersusunnya kebijakan, pedoman, serta dokumentasi SPIP yang memadai; dan
3. Peran aktif Inspektorat dalam melakukan pembinaan, pendampingan, dan evaluasi mandiri penerapan SPIP secara berkelanjutan.

Selain itu, integrasi antara SPIP, manajemen risiko, dan upaya pencegahan korupsi mulai membentuk pola pengendalian yang lebih sistematis.

Bila menilik Rencana Strategis (Renstra) pada periode 2025-2029, tahun 2025 merupakan awal pengukuran indikator Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP, namun indikator tersebut juga merupakan indikator yang digunakan pada Renstra sebelumnya sehingga capaian dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel 3.7.1.

**Tabel 3.7.1**

**Target, Realisasi dan Capaian Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP  
Periode 2023-2025**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
2023	Nilai 3	Nilai 3,1	103.70%	Sangat Berhasil
2024	Nilai 3	Nilai 3,31	110.33%	Sangat Berhasil
2025	Nilai 3.32	Nilai 3,33	100.30%	Berhasil

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa capaian dalam 3 (tiga) tahun terakhir terlihat fluktuatif. Hal ini mengindikasikan masih adanya beberapa kelemahan dalam implementasi SPIPT di lingkungan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hasil identifikasi, kelemahan tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Pada sebagian unit kerja, penerapan SPIP masih berfokus pada aspek kepatuhan administratif dan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam pengambilan keputusan strategis dan pengelolaan risiko operasional.
2. Selain itu, efektivitas pengendalian pada beberapa proses bisnis utama masih perlu ditingkatkan agar lebih adaptif terhadap dinamika perubahan lingkungan organisasi.

Sebagai tindak lanjut atas kelemahan tersebut, Inspektorat Mahkamah Konstitusi akan melaksanakan langkah-langkah perbaikan pada periode berikutnya, antara lain:

1. Memperkuat integrasi SPIP dengan perencanaan kinerja dan manajemen risiko pada seluruh unit kerja;
2. Meningkatkan kualitas pembinaan dan asistensi penerapan SPIP berbasis proses bisnis dan risiko utama organisasi; serta
3. Mendorong internalisasi SPIP sebagai bagian dari budaya kerja, sehingga tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai instrumen manajerial dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas.

### **3.3.2. Nilai Kapabilitas APIP**

Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan upaya strategis untuk memperkuat fungsi pengawasan intern melalui pengembangan kelembagaan, penyempurnaan tata laksana dan proses bisnis, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia APIP agar mampu melaksanakan peran dan fungsinya secara efektif, profesional, dan bernilai tambah bagi organisasi. Kapabilitas APIP yang memadai menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya pengawasan intern yang mampu memberikan keyakinan memadai (assurance) dan rekomendasi yang konstruktif dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil penilaian mandiri Kapabilitas APIP Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025, diperoleh simpulan bahwa Kapabilitas APIP berada pada level 3 (Terdefinisi). Capaian ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan intern telah memiliki kerangka kerja, kebijakan, dan prosedur yang terdokumentasi serta diterapkan secara relatif konsisten, dan telah mulai terintegrasi dengan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko organisasi.

Capaian Tingkat 3 tersebut sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015, yang menargetkan 85% APIP di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mencapai Kapabilitas APIP Level 3 berdasarkan *Internal Audit Capability Model* (IACM). Target ini merupakan bagian dari upaya mendukung agenda *Nawacita*, khususnya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani, sebagai fondasi peningkatan kepercayaan publik. Dengan demikian, capaian Kapabilitas APIP Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2025 telah memenuhi target nasional yang ditetapkan.

Pengukuran capaian indikator Nilai Maturitas SPIP dilakukan melalui proses penilaian yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP

selaku instansi pembina APIP telah menetapkan *grand design* dan pedoman teknis peningkatan kapabilitas APIP, hasil penilaian Kapabilitas APIP digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja pengawasan intern sekaligus sebagai rujukan strategis dalam merumuskan program penguatan APIP secara berkelanjutan, guna memastikan peran APIP Mahkamah Konstitusi semakin efektif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas.

Adapun cara perhitungan capaian target indikator kinerja Nilai Kapabilitas APIP tersebut adalah sebagai berikut :

$$\text{Nilai Kapabilitas APIP} = \frac{\text{Realisasi Nilai Kapabilitas APIP}}{\text{Target Nilai Kapabilitas APIP}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Kapabilitas APIP} = \frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$$

Apabila dibandingkan dengan target kinerja Tahun 2025, yaitu Kapabilitas APIP Level 3, realisasi capaian juga berada pada Level 3, sehingga tingkat capaian mencapai 100% dan dikategorikan “Berhasil”, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.8. Capaian dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel 3.8.1

**Tabel 3.8**

**Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Capaian Nilai Kapabilitas APIP**

Indikator Kinerja	2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%

Seperti halnya pada indikator sebelumnya, bila menilik Rencana Strategis (Renstra) pada periode 2025-2029, tahun 2025 merupakan awal pengukuran indikator Nilai Kapabilitas APIP, namun indikator tersebut juga merupakan indikator yang digunakan pada Renstra sebelumnya sehingga capaian dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel 3.8.1.

**Tabel 3.8.1**

**Target, Realisasi dan Capaian Nilai Kapabilitas APIP**

**Periode 2023-2025**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
2023	Level 3	Level 3	100%	Sangat Berhasil
2024	Level 3	Level 3	100%	Sangat Berhasil
2025	Level 3	Level 3	100%	Berhasil

Berdasarkan data pada tabel 3.8.1 capaian dalam tiga tahun terakhir terlihat konsisten mencapai target 100%. Hal ini bukan merupakan penurunan capaian tetapi karena kriteria skala ordinal yang digunakan telah berbeda. Capaian ini mencerminkan konsistensi Inspektorat dalam menjaga dan memenuhi standar minimum kapabilitas APIP yang dipersyaratkan secara nasional. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Komitmen pimpinan dalam mendukung penguatan peran APIP;
2. Tersedianya kebijakan, pedoman, dan metodologi pengawasan yang memadai; serta
3. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan peningkatan kompetensi auditor secara berkelanjutan.

Selain itu, keterlibatan APIP dalam kegiatan pengawasan berbasis risiko dan reviu kinerja turut memperkuat peran pengawasan intern dalam mendukung tata kelola organisasi. Namun demikian, hasil penilaian juga mengidentifikasi sejumlah kelemahan yang perlu mendapat perhatian untuk peningkatan kapabilitas pada periode berikutnya.

1. Peran APIP masih lebih dominan pada fungsi *assurance* dan belum sepenuhnya optimal dalam menjalankan peran konsultatif dan *strategic advisory*.
2. Pemanfaatan teknologi pengawasan serta integrasi hasil pengawasan dengan pengambilan keputusan strategis masih perlu diperkuat agar APIP dapat memberikan nilai tambah yang lebih signifikan bagi organisasi.

Sebagai tindak lanjut atas kelemahan tersebut, Inspektorat Mahkamah Konstitusi akan melaksanakan rencana aksi perbaikan pada periode selanjutnya, antara lain:

1. Memperkuat pengembangan kompetensi APIP, baik dari aspek teknis pengawasan, manajemen risiko, maupun *soft skills* konsultatif;
2. Menyempurnakan metodologi dan proses bisnis pengawasan agar lebih adaptif dan berbasis risiko; serta
3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan intern.

Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk mendorong peningkatan Kapabilitas APIP menuju tingkat yang lebih tinggi dan memperkuat peran Inspektorat sebagai *trusted advisor* pimpinan.

Dengan pelaksanaan rencana aksi tersebut, diharapkan Kapabilitas APIP Mahkamah Konstitusi pada periode selanjutnya tidak hanya mampu dipertahankan pada Level 3, tetapi juga ditingkatkan secara bertahap menuju tingkat yang lebih matang dan berdaya guna dalam mendukung penguatan tata kelola, pengendalian internal, dan akuntabilitas kinerja Mahkamah Konstitusi secara berkelanjutan.

### 3.3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

Inspektorat Mahkamah Konstitusi secara berkelanjutan melaksanakan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bagian dari upaya penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan perbaikan tata kelola organisasi. Sampai dengan Semester II Tahun 2025, Inspektorat telah melakukan pemantauan terhadap 25 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat 207 temuan dan 423 rekomendasi. Rekapitulasi status tindak lanjut, perkembangan penyelesaian rekomendasi, serta nilai temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sampai dengan Semester II Tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.9.

**Tabel 3.9**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi BPK s.d. Semester II TA 2025**

No.	LHP	Jumlah		Status Tindaklanjut Rekomendasi				Persentase Penyelesaian (%)
		Temuan	Rekomendasi	S	BS	BD	TDD	
1	LK 2005	4	4	4	0	0	0	100
2	LK 2006	8	8	8	0	0	0	100
3	LK 2007	2	2	2	0	0	0	100
4	LK 2008	5	8	8	0	0	0	100
5	LK 2009	6	13	13	0	0	0	100
6	LK 2010	3	7	7	0	0	0	100
7	LK 2011	6	13	13	0	0	0	100
8	LK 2012	7	14	14	0	0	0	100
9	LK 2013	6	11	11	0	0	0	100
10	LK 2014	6	12	12	0	0	0	100
11	Kinerja Pelayanan Peradilan 2013 & 2014	9	16	16	0	0	0	100
12	LK 2015	9	20	20	0	0	0	100
13	LK 2016	9	22	22	0	0	0	100
14	LK 2017	12	25	25	0	0	0	100
15	Kinerja Pelayanan Peradilan 2016 & 2017	13	23	21	0	0	2	100
16	LK 2018	13	35	34	0	0	1	100
17	LK 2019	11	27	27	0	0	0	100
18	LK 2020	6	16	16	0	0	0	100
19	Kinerja Pelayanan Peradilan PUU 2020 - 2021	8	15	14	0	0	1	100
20	LK 2021	7	21	21	0	0	0	100
21	LK 2022	9	15	15	0	0	0	100
22	Kepatuhan Belanja 2022 - 2023 (s.d. Tw III)	22	38	38	0	0	0	100
23	LK 2023*	7	13	13	0	0	0	100
24	Kinerja Efektifitas Manajemen Pelayanan Peradilan Perkara PUU Pada MK TA 2023 S.D. Semester I 2024*	13	35	33	2	0	0	94,28
25	LK 2024*	6	10	10	0	0	0	100
Total*		207	423	417	2	0	4	98,58

Keterangan:

- S : Sesuai dengan rekomendasi
- BS : Belum sesuai dengan rekomendasi
- BD : Rekomendasi belum ditindaklanjuti
- TDD : Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK secara kumulatif sejak tahun 2005 hingga Semester II Tahun 2025, tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK telah mencapai 98,58%, yang menunjukkan komitmen kuat Mahkamah Konstitusi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan secara konsisten dan berkelanjutan.

Pengukuran capaian indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah nilai rekomendasi BPK yang telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan jumlah total nilai rekomendasi BPK yang diterbitkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Secara matematis, capaian indikator dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tindak Lanjut Rekomendasi BPK} = \frac{\text{Jumlah Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK}}{\text{Jumlah Target Tindak Lanjut Rekomendasi BPK}} \times 100\%$$

$$\text{Tindak Lanjut Rekomendasi BPK} = \frac{98,58}{97,46} \times 100\% = 101,14\%$$

Indikator Kinerja Tindak Lanjut Rekomendasi BPK pada Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar 98,58% terhadap target 97,46%, dengan tingkat capaian 101,14% dan dikategorikan "Berhasil", sedangkan tingkat capaian selama tiga tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel 3.10.1

**Tabel 3.10**  
**Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Capaian**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi BPK**

Indikator Kinerja	2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	97,46%	98,58%	101,14%

Seperti halnya pada indikator sebelumnya, bila menilik Rencana Strategis (Renstra) pada periode 2025-2029, tahun 2025 merupakan awal pengukuran indikator Tindak Lanjut Rekomendasi BPK, namun indikator tersebut juga merupakan indikator yang digunakan pada Renstra sebelumnya, khususnya berdasarkan perubahan lampiran Renstra yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 311 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama

Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020-2024, sehingga indikator tersebut baru diukur mulai tahun 2024. Capaian dalam dua tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel 3.10.1.

**Tabel 3.10.1**  
**Target, Realisasi dan Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK**  
**Periode 2023-2025**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
2023	-	-	-	-
2024	93%	97.26%	100.58%	Sangat Berhasil
2025	97.46%	98,58%	101,14%	Berhasil

Berdasarkan data pada tabel 3.10.1 dapat dilihat bahwa capaian indikator meningkat dari tahun ketahun, hal ini mencerminkan bahwa sebagian besar rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan, baik melalui perbaikan administrasi, penyempurnaan sistem dan prosedur, maupun pengembalian keuangan negara apabila diperlukan. Keberhasilan tersebut didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Komitmen pimpinan dan unit kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK sebagai bagian dari tanggung jawab akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
2. Peran aktif Inspektorat dalam melakukan koordinasi, asistensi, dan pemantauan berkala terhadap unit kerja terkait.
3. Sistem pemantauan tindak lanjut yang semakin terstruktur, sehingga perkembangan penyelesaian rekomendasi dapat dipantau secara lebih akurat dan tepat waktu.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan dan tantangan yang memengaruhi capaian optimal pada periode berjalan, khususnya:

1. Adanya rekomendasi yang memerlukan proses penyelesaian lintas unit kerja atau pihak eksternal, sehingga membutuhkan waktu lebih panjang.
2. Rekomendasi tertentu yang bersifat struktural dan sistemik, sehingga penyelesaiannya bergantung pada perubahan kebijakan, penyempurnaan regulasi internal, atau penyesuaian proses bisnis.
3. Keterbatasan dokumentasi pendukung pada tahap awal tindak lanjut, yang menyebabkan sebagian rekomendasi belum dapat dinyatakan selesai sesuai kriteria BPK.

Sebagai tindak lanjut atas kelemahan tersebut, Inspektorat Mahkamah Konstitusi telah dan akan melakukan langkah-langkah perbaikan pada periode selanjutnya, antara lain:

1. Memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi BPK, termasuk penetapan tenggat waktu yang lebih jelas dan penguatan peran penanggung jawab rekomendasi pada masing-masing unit kerja.
2. Meningkatkan intensitas koordinasi dan asistensi teknis kepada unit kerja, khususnya untuk rekomendasi yang bersifat kompleks atau memerlukan penyelesaian lintas fungsi.
3. Mengintegrasikan pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK dengan manajemen risiko dan SPIP, sehingga potensi keterlambatan atau hambatan penyelesaian dapat diidentifikasi lebih dini.
4. Mendorong perbaikan sistem dan prosedur secara berkelanjutan, agar temuan serupa tidak berulang pada periode pemeriksaan berikutnya.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK pada periode selanjutnya dapat meningkat secara lebih optimal, sehingga dapat memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan kualitas tata kelola Mahkamah Konstitusi secara berkelanjutan

#### **3.3.4. Tingkat Layanan Pengawasan Intern**

Survei Indeks Layanan Administrasi Umum Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 dilaksanakan sebagai instrumen monitoring dan evaluasi kinerja layanan internal, termasuk layanan pengawasan yang diberikan oleh Inspektorat, dengan tujuan memperoleh umpan balik objektif dari pengguna layanan serta mendorong perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Survei ini dilakukan kepada responden internal Mahkamah Konstitusi melalui metode daring dengan memanfaatkan media *WhatsApp Blast* dan Nota Dinas, kemudian diolah menggunakan aplikasi *surveiku.com* oleh pihak ketiga guna menjamin objektivitas dan independensi hasil pengukuran.

Pengukuran Tingkat Layanan Pengawasan Intern secara khusus ditujukan untuk menilai persepsi pegawai terhadap kualitas layanan pengawasan yang diberikan oleh Inspektorat, baik dari aspek kemudahan prosedur, ketepatan waktu, kompetensi petugas, maupun responsivitas terhadap kebutuhan dan keluhan pengguna layanan. Berdasarkan hasil Survei Tingkat Layanan Pengawasan Intern Inspektorat Tahun 2025, diperoleh nilai indeks sebesar 3,361 atau nilai

koversi 84,03 dengan predikat “Baik”. Nilai tersebut merupakan rata-rata capaian dari seluruh unsur penilaian sebagaimana tersaji pada Tabel 3.11.

**Tabel 3.11**  
**Nilai Unsur Inspektorat**

No	Unsur	Indeks	Kategori
1	U1. Kemudahan prosedur layanan audit, revidu, evaluasi, konsultasi dan pengaduan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)	3.377	Baik
2	U2. Ketepatan waktu pelaksanaan layanan audit, revidu, evaluasi, konsultasi dan pengaduan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)	3.363	Baik
3	U3. Kompetensi Pelaksana U3.1 Penguasaan materi Auditor dalam melakukan layanan audit, revidu, evaluasi, konsultasi dan pengaduan U3.2 Kemampuan komunikasi Auditor dalam melakukan layanan audit, revidu, evaluasi, konsultasi dan pengaduan	3.337	Baik
4	U4. Perilaku Pelaksana U4.1 Integritas Auditor dalam melakukan layanan audit, revidu, evaluasi, konsultasi dan pengaduan	3.369	Baik
	U4.2 Objektivitas Auditor dalam melakukan layanan audit, revidu, evaluasi, konsultasi dan pengaduan U4.3 Auditor menunjukkan sikap menjaga kerahasiaan dalam melakukan layanan audit, revidu, evaluasi, konsultasi dan pengaduan U4.4 Kompetensi Auditor dalam melakukan layanan audit, revidu, evaluasi, konsultasi dan pengaduan U4.5 Akuntabilitas Auditor dalam melakukan layanan audit, revidu, evaluasi, konsultasi dan pengaduan U4.6 Profesionalisme Auditor dalam melakukan layanan audit, revidu, evaluasi, konsultasi dan pengaduan		
5	U5. Rekomendasi APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dapat dipahami dan ditindaklanjuti	3.358	Baik
	<b>Nilai Indeks</b>	<b>3.361</b>	<b>Baik</b>
	<b>Nilai Konversi</b>	<b>84.03</b>	<b>Baik</b>

Berdasarkan Berita Acara Nomor 1005/BA/PR.13.00/12/2025 Penetapan Hasil Survei Indeks Layanan Administrasi Umum Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 pada Laporan Survei Indeks Layanan Administrasi Umum Tahun 2025, menunjukkan bahwa secara umum layanan pengawasan intern telah berjalan dengan baik dan mampu memenuhi ekspektasi mayoritas responden.

Keberhasilan ini tercermin dari capaian indikator kinerja Tahun 2025 yang melampaui target, yaitu realisasi sebesar 84,03 dari target 83,10, dengan tingkat capaian 101,11% dan dikategorikan "Berhasil", sebagaimana disajikan pada tabel 3.12. Adapun cara perhitungan capaian target indikator kinerja Tingkat Layanan Pengawasan Intern tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Layanan Pengawasan Intern} = \frac{\text{Realisasi Tingkat Layanan Pengawasan Intern}}{\text{Target Tingkat Layanan Pengawasan Intern}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Layanan Pengawasan Intern} = \frac{84.03}{83.10} \times 100\% = 101.11\%$$

**Tabel 3.12**  
**Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Capaian**  
**Tingkat Layanan Pengawasan Internal**

Indikator Kinerja	2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Layanan Pengawasan Intern	83,10	84,03	101,11%

Berdasarkan data pada tabel 3.12 mengindikasikan bahwa Inspektorat telah mampu memberikan layanan pengawasan yang efektif, profesional, dan akuntabel, serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Indikator ini diukur setiap tahun sejak Renstra sebelumnya, tahun 2025 merupakan awal pengukuran Renstra yang baru periode 2025-2029. Namun demikian capaian tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.12.1**  
**Target, Realisasi dan Capaian Tingkat Layanan Pengawasan Internal**  
**Periode 2023-2025**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
2023	Skor 81	Skor 81,05	100.06%	Sangat Berhasil
2024	Skor 82	Skor 83,00	101.22%	Sangat Berhasil
2025	Skor 83.10	Skor 84,03	101.11%	Berhasil

Data pada tabel 3.12.1 menunjukkan bahwa capaian dalam tiga tahun terakhir "Berhasil" meskipun terlihat sedikit fluktuatif. Hal tersebut menunjukkan masih adanya ruang perbaikan pada pelaksanaan layanan pengawasan internal yang berpengaruh terhadap persepsi penerima

layanan. Hasil analisis per unsur dalam kuesioner juga memberikan gambaran mengenai area yang masih perlu ditingkatkan. Beberapa responden masih mengharapkan peningkatan pada aspek kecepatan respons terhadap permintaan layanan tertentu serta konsistensi komunikasi dalam proses pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun layanan telah berjalan baik, masih terdapat ruang perbaikan untuk meningkatkan kualitas pengalaman pengguna layanan secara lebih merata.

Sebagai tindak lanjut atas hasil survei tersebut, Inspektorat akan melaksanakan langkah-langkah perbaikan pada periode berikutnya, antara lain dengan menyempurnakan standar operasional prosedur layanan pengawasan, meningkatkan kompetensi dan kapasitas aparatur pengawasan melalui penguatan soft skills pelayanan, serta mengoptimalkan mekanisme komunikasi dan koordinasi dengan unit kerja. Selain itu, Inspektorat juga akan memanfaatkan hasil survei sebagai dasar penyusunan rencana peningkatan kualitas layanan secara lebih terarah dan berbasis kebutuhan pengguna.

Dengan pendekatan tersebut, diharapkan Tingkat Layanan Pengawasan Intern dapat terus ditingkatkan menuju layanan pengawasan yang semakin responsif, adaptif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna, sejalan dengan upaya penguatan tata kelola dan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

### **3.3.5. Indeks Manajemen Risiko**

Indeks Manajemen Risiko merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat efektivitas penerapan manajemen risiko dalam mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. Secara konseptual, indeks ini menggambarkan sejauh mana proses manajemen risiko mulai dari identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, hingga pemantauan risiko telah diterapkan secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Keberadaan Indeks Manajemen Risiko menjadi sarana penting untuk memastikan bahwa potensi risiko telah dikelola secara memadai dan keputusan organisasi didukung oleh pertimbangan risiko yang terukur.

Indeks Manajemen Risiko (MRI) Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilakukan melalui evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Nilai MRI dinyatakan dalam skala 1 sampai dengan 5, yang mencerminkan tingkat kematangan penerapan

manajemen risiko pada unit kerja, mulai dari tahap awal hingga terintegrasi dan bernilai tambah bagi organisasi.

**Tabel 3.13**  
**Penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI)**

No.	Faktor Penilaian	Hasil Evaluasi
1.	Maturitas Penyelenggaraan SPI	3,33
2.	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,25
3.	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,06

Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana tersaji pada Tabel 3.13, Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 memperoleh nilai sebesar 3,25. Nilai tersebut menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko telah berada pada tingkat yang cukup baik dan telah dilaksanakan secara terstruktur, meskipun masih memerlukan penguatan agar semakin konsisten dan terintegrasi dalam seluruh proses bisnis organisasi.

Pengukuran Indeks Manajemen Risiko dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran melalui evaluasi yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai instansi pembina SPIP. Hasil penilaian diperoleh berdasarkan asesmen terhadap bukti penerapan manajemen risiko pada unit-unit kerja, yang meliputi kebijakan, proses, dokumentasi, serta efektivitas pengendalian risiko dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Adapun cara perhitungan capaian target indikator kinerja Indeks Manajemen Risiko tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Manajemen Risiko} = \frac{\text{Realisasi Indeks Manajemen Risiko}}{\text{Target Indeks Manajemen Risiko}} \times 100\%$$

$$\text{Indeks Manajemen Risiko} = \frac{3,25}{3,21} \times 100\% = 101,24\%$$

Jika dibandingkan dengan target kinerja Tahun 2025 sebesar 3,21, capaian Indeks Manajemen Risiko mencapai 101,24%, dan dikategorikan “Sangat Berhasil”, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.14. Capaian dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel 3.14.1

**Tabel 3.14**  
**Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Capaian**  
**Indeks Manajemen Risiko**

Indikator Kinerja	2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Manajemen Risiko	3,21	3,25	101,24%

Capaian ini mencerminkan keberhasilan Inspektorat dalam mendorong unit kerja untuk mengimplementasikan manajemen risiko sebagai bagian dari pengendalian internal dan pengelolaan kinerja organisasi. Keberhasilan tersebut didukung oleh antara lain

1. Meningkatnya kesadaran unit kerja terhadap pentingnya manajemen risiko;
2. Tersusunnya dokumen risiko pada sebagian besar unit kerja;
3. Peran aktif Inspektorat dalam melakukan pendampingan, reuiu, dan pemantauan penerapan manajemen risiko.

Manajemen risiko juga mulai digunakan sebagai alat bantu dalam perencanaan kegiatan dan pengendalian pelaksanaan program strategis.

Tahun 2025 merupakan awal pengukuran indikator Indeks Manajemen Risiko sesuai dengan Renstra periode 2025-2029, namun indikator tersebut juga merupakan indikator yang digunakan pada Renstra sebelumnya, khususnya berdasarkan perubahan lampiran Renstra yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 311 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020-2024, sehingga indikator tersebut baru diukur mulai tahun 2024. Capaian dalam dua tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel 3.14.1

**Tabel 3.14.1**  
**Target, Realisasi dan Capaian Indeks Manajemen Risiko**  
**Periode 2023-2025**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
2023	-	-	-	-
2024	Nilai 3	Nilai 3,20	106.66%	Sangat Berhasil
2025	Nilai 3,21	Nilai 3,25	101,24%	Berhasil

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan hal tersebut antara lain disebabkan oleh beberapa kelemahan yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut :

1. Penerapan manajemen risiko pada sebagian unit kerja masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam pengambilan keputusan strategis.
2. Kualitas analisis risiko dan efektivitas rencana mitigasi pada beberapa risiko utama masih perlu ditingkatkan agar lebih adaptif terhadap dinamika lingkungan organisasi.
3. Belum terintegrasinya risiko strategis, risiko kemitraan, dan risiko *fraud* ke dalam profil risiko unit kerja di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Sebagai langkah perbaikan ke depan, Inspektorat akan melaksanakan rencana aksi antara lain:

1. Memperkuat pembinaan dan pendampingan penerapan manajemen risiko berbasis proses bisnis;
2. Meningkatkan kapasitas pengelola risiko pada unit kerja melalui bimbingan teknis dan asistensi berkelanjutan; serta
3. Mendorong integrasi manajemen risiko termasuk didalamnya risiko strategis, risiko kemitraan, dan risiko *fraud* dengan perencanaan kinerja dan pengawasan intern agar risiko tidak hanya diidentifikasi, tetapi juga dikelola secara proaktif dan memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan Mahkamah Konstitusi.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan capaian Indeks Manajemen Risiko pada periode berikutnya dapat ditingkatkan secara lebih signifikan dan berkontribusi langsung terhadap penguatan tata kelola, pengendalian internal, dan akuntabilitas kinerja Mahkamah Konstitusi secara berkelanjutan.

### **3.4. Capaian Sasaran Strategis II**

Capaian Sasaran Strategis II difokuskan pada penguatan budaya integritas serta pencegahan praktik korupsi dan pungutan liar melalui penerapan sistem pengendalian yang efektif, transparan, dan akuntabel. Indikator pada sasaran strategis II merupakan hasil perbaikan pada lampiran Renstra periode 2020-2024 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 311 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat

Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi, dengan demikian indikator pada sasaran strategis II baru mulai diukur pada tahun 2024.

Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator-indikator kinerja yang merepresentasikan tingkat integritas organisasi, efektivitas pengendalian risiko korupsi, serta responsivitas Mahkamah Konstitusi dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Melalui pengukuran indikator tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kemajuan upaya pembangunan budaya anti korupsi dan bebas pungli, sekaligus menjadi dasar evaluasi dan perumusan langkah perbaikan berkelanjutan pada periode berikutnya.

### 3.4.1. Indeks Survei Penilaian Integritas

Pemerintah Indonesia melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, secara berkala menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas (SPI) sebagai instrumen strategis dalam upaya pencegahan korupsi dan penguatan tata kelola pemerintahan. Pelaksanaan SPI bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan tugas dan layanan publik yang transparan, adil, berintegritas, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melalui survei ini, KPK memotret tingkat integritas lembaga publik berdasarkan persepsi dan pengalaman responden internal, pengguna layanan, serta pemangku kepentingan lainnya.

Survei Penilaian Integritas berfungsi untuk memetakan risiko korupsi yang berpotensi muncul dalam proses bisnis, pengelolaan sumber daya, dan pemberian layanan publik. Hasil survei disajikan dalam bentuk Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilengkapi dengan rekomendasi perbaikan sebagai dasar penyusunan rencana aksi penguatan pencegahan korupsi pada masing-masing instansi. Dengan demikian, SPI tidak hanya berperan sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan dalam membangun budaya integritas organisasi.

Pengukuran capaian indikator ini dilakukan satu kali dalam satu tahun berdasarkan hasil resmi survei nasional SPI yang dikeluarkan oleh KPK. Adapun cara perhitungan capaian target indikator kinerja Indeks Survei Penilaian Integritas tersebut adalah sebagai berikut :

$$\text{Indeks Survei Penilaian Integritas} = \frac{\text{Realisasi Indeks Survei Penilaian Integritas}}{\text{Target Indeks Survei Penilaian Integritas}} \times 100\%$$

$$\text{Indeks Survei Penilaian Integritas} = \frac{78,38}{82,15} \times 100\% = 95,41\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, Indeks Survei Penilaian Integritas Mahkamah Konstitusi mencapai nilai realisasi sebesar 78,38 dari target 82,15, dengan tingkat capaian 95,41%, dan dikategorikan “Cukup Berhasil”, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.15. Capaian dalam dua tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel 3.15.1

**Tabel 3.15**  
**Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Capaian**  
**Indeks Survei Penilaian Integritas.**

Indikator Kinerja	2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Survei Penilaian Integritas.	82,15	78,38	95,41%

Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum upaya pencegahan korupsi dan penguatan integritas di lingkungan Mahkamah Konstitusi telah berjalan dengan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor, antara lain adanya

1. Komitmen pimpinan dan jajaran dalam menjaga integritas dan penerapan kebijakan pengendalian internal;
2. Pelaksanaan berbagai program penguatan integritas dan budaya anti korupsi di lingkungan Mahkamah Konstitusi melalui berbagai kanal;
3. Peran Inspektorat dalam melakukan pengawasan, asistensi, dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi SPI turut berkontribusi dalam mendorong perbaikan tata kelola dan pencegahan potensi pelanggaran integritas.

Capaian secara nasional tahun 2025 adalah 72,32, data dan informasi lengkap dapat diakses melalui laman <https://spi.kpk.go.id/dashboard/hasil>.

**Tabel 3.15.1**  
**Target, Realisasi dan Capaian Indeks Survei Penilaian Integritas.**  
**Periode 2023-2025**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
2023	-	-	-	-
2024	Nilai 80	Nilai 80,39	100.48%	Sangat Berhasil
2025	Nilai 82.15	Nilai 78.38	95.41%	Berhasil

Namun demikian, berdasarkan data pada tabel 3.15.1 dapat dilihat bahwa capaian indikator indeks survei penilaian integritas tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan adanya beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.


1. Penurunan nilai dibandingkan target menunjukkan masih terdapat area risiko korupsi yang perlu dikelola lebih optimal, antara lain pada aspek konsistensi penerapan kebijakan, persepsi terhadap transparansi proses tertentu, serta efektivitas mekanisme pengendalian dan pelaporan.
2. Tingkat pemahaman dan internalisasi nilai integritas pada sebagian responden masih memerlukan penguatan agar budaya integritas dapat terbangun secara lebih merata di seluruh unit kerja.

Sebagai tindak lanjut atas hasil tersebut, Inspektorat Mahkamah Konstitusi bersama unit terkait akan melaksanakan rencana aksi perbaikan pada periode berikutnya, antara lain:

1. Memperkuat sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai integritas dan anti korupsi kepada seluruh pegawai;
2. Meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan pengelolaan risiko korupsi pada area-area yang dinilai masih rentan; serta
3. Memantau secara berkala pelaksanaan rencana aksi tindak lanjut rekomendasi SPI agar perbaikan yang dilakukan bersifat konkret dan berkelanjutan.

Dengan pelaksanaan langkah-langkah tersebut, diharapkan nilai Indeks Survei Penilaian Integritas Mahkamah Konstitusi pada periode mendatang dapat meningkat dan semakin mencerminkan terwujudnya budaya organisasi yang berintegritas, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan upaya penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi.

**Gambar 3.1 Hasil Survei Penilaian Integritas MK Tahun 2025**



### 3.4.2. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi

Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sejauh mana instansi pemerintah telah menerapkan sistem dan mekanisme pengendalian korupsi secara efektif, terstruktur, dan berkelanjutan. Indeks ini menilai efektivitas upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi yang dilaksanakan melalui penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya pada aspek pengelolaan risiko korupsi, penerapan strategi pencegahan, serta penanganan kejadian korupsi. Dengan demikian, IEPK berfungsi sebagai instrumen evaluatif untuk memastikan bahwa

pengendalian korupsi tidak hanya bersifat administratif, tetapi telah terintegrasi dalam proses bisnis dan tata kelola organisasi.

Pengukuran Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran melalui evaluasi yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai instansi pembina SPIP. Adapun cara perhitungan capaian target indikator kinerja Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi} = \frac{\text{Realisasi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi}}{\text{Target Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi}} \times 100\%$$

$$\text{Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi} = \frac{3,06}{3,18} \times 100\% = 96,22\%$$

Pada Tahun 2025, Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi Mahkamah Konstitusi ditargetkan sebesar 3,18. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), realisasi indeks mencapai 3,06, dengan tingkat capaian sebesar 96,22%, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.16. Capaian tersebut dikategorikan “Cukup Berhasil”, yang menunjukkan bahwa secara umum sistem pengendalian korupsi di lingkungan Mahkamah Konstitusi telah berjalan dengan baik dan mendekati target yang ditetapkan. Capaian dalam dua tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel 3.16.1

**Tabel 3.16**

**Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Capaian  
Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi**

Indikator Kinerja	2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	3,18	3,06	96,22%

Keberhasilan pencapaian ini mencerminkan adanya komitmen organisasi dalam membangun tata kelola yang bersih dan berintegritas. Faktor keberhasilan atas capaian ini antara lain adalah sebagai berikut.

1. meningkatnya kesadaran unit kerja terhadap pentingnya pengelolaan risiko korupsi yang merupakan dampak dari dilaksanakannya Bimbingan Teknis Manajemen Risiko.

2. Tersusunnya kebijakan dan mekanisme pencegahan korupsi, yang antara lain dilaksanakan melalui Sosialisasi Anti Korupsi dan Fraud bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
3. Serta peran aktif Inspektorat dalam melakukan pembinaan, pendampingan, dan evaluasi atas penerapan pengendalian korupsi.

Selain itu, sinergi antara pengawasan intern, manajemen risiko, dan penguatan budaya integritas turut memperkuat efektivitas pengendalian korupsi di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

**Gambar 3.2 Kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko Tahun 2025**



**Gambar 3.3 Kegiatan Sosialisasi Antir Korupsi dan Fraud bagi PPPK di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun 2025**



**Tabel 3.16.1**  
**Target, Realisasi dan Capaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi**  
**Periode 2023-2025**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
2023	-	-	-	-
2024	-	3.17	-	-
2025	3.18	3.06	96,22%	Berhasil

Berdasarkan data pada tabel 3.16.1 terlihat bahwa indikator indeks efektivitas pengendalian korupsi baru diukur pada tahun 2025 meskipun penilaian indeks efektivitas pengendalian korupsi sudah dilaksanakan sejak tahun 2024 sebagai salah satu komponen dalam penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT). Capaian belum sepenuhnya mencapai target, hal ini mengindikasikan masih adanya beberapa kelemahan yang perlu menjadi perhatian antara lain sebagai berikut:

1. Pada beberapa unit kerja, penerapan pengendalian korupsi masih cenderung bersifat formal dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam pengambilan keputusan strategis.
2. Kualitas dokumentasi dan konsistensi pelaksanaan rencana mitigasi risiko korupsi pada area tertentu masih perlu ditingkatkan agar lebih adaptif terhadap dinamika dan potensi risiko yang berkembang.
3. Pelaksanaan sosialisasi anti korupsi belum dilaksanakan secara terjadwal.

Sebagai tindak lanjut atas kelemahan tersebut, Inspektorat Mahkamah Konstitusi akan melaksanakan rencana aksi perbaikan pada periode berikutnya, antara lain dengan memperkuat pembinaan dan asistensi penerapan pengelolaan risiko korupsi berbasis proses bisnis, meningkatkan kapasitas pengelola risiko korupsi melalui bimbingan teknis yang lebih terarah, mendorong integrasi pengendalian korupsi dengan perencanaan kinerja dan pengawasan intern serta meningkatkan kordinasi dengan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dan stakeholder eksternal (KPK) untuk melakukan sosialisasi anti korupsi secara terjadwal.

Selain itu, hasil penilaian IEPK akan dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan langkah-langkah perbaikan yang lebih fokus dan berkelanjutan. Dengan pelaksanaan rencana aksi tersebut, diharapkan efektivitas pengendalian korupsi di lingkungan Mahkamah Konstitusi dapat semakin ditingkatkan, sehingga mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berintegritas, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi.

### **3.4.3. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (SP4N LAPOR!) yang Sudah Diselesaikan**

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) merupakan sistem terintegrasi yang digunakan untuk mengelola pengaduan masyarakat secara berjenjang pada setiap penyelenggara pelayanan publik. SP4N dirancang untuk memastikan pengelolaan pengaduan dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga memberikan kepastian dalam proses dan penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat. Melalui sistem ini, setiap pengaduan dapat dipantau secara real time dan ditangani oleh unit kerja yang berwenang sesuai dengan substansi laporan.

SP4N dibangun dengan mengusung prinsip *no wrong door policy*, yaitu menjamin hak masyarakat bahwa setiap pengaduan dari mana pun asalnya dan apa pun jenisnya akan diteruskan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Dengan prinsip tersebut, SP4N berfungsi sebagai sarana partisipasi publik sekaligus instrumen penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik. Tujuan penerapan SP4N-LAPOR! antara lain untuk:

1. memungkinkan penyelenggara pelayanan publik mengelola pengaduan secara sederhana, cepat, tepat, dan terkoordinasi melalui sistem yang terintegrasi dan dapat diakses secara real time;
2. memberikan akses yang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pengaduan, dan masukan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; serta
3. mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui perbaikan berkelanjutan berbasis umpan balik masyarakat.

Ruang lingkup monitoring pada indikator ini meliputi seluruh laporan pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, termasuk data pendukung yang disampaikan oleh pelapor melalui aplikasi SP4N-LAPOR!.

Berdasarkan hasil monitoring penanganan laporan SP4N-LAPOR! sebagaimana disajikan pada Tabel 3.15, pada Tahun 2025 tercatat sebanyak 2 (dua) laporan pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi SP4N-LAPOR!. Dari jumlah tersebut, 1 (satu) laporan telah selesai ditindaklanjuti, sedangkan 1 (satu) laporan masih dalam proses penyelesaian pada saat periode pelaporan.

**Tabel 3.17**  
**Laporan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional**  
**SP4N-LAPOR!**

No.	Bulan	Laporan Masuk	Disposisi Unit Kerja	Status Laporan	Keterangan
1	Januari	1	-	Diarsipkan	Tidak Relevan Dengan Kewenangan Institusi
2	Februari	1	Inspektorat	Telah selesai ditindaklanjuti	Ditutup oleh sistem (aplikasi)
3	Maret	1	Inspektorat	Telah selesai ditindaklanjuti	Ditutup oleh sistem (aplikasi)
4	April	1	Inspektorat	Telah selesai ditindaklanjuti	Ditutup oleh pelapor
5	Mei	2	Inspektorat	Telah selesai ditindaklanjuti	Ditutup oleh sistem (aplikasi)
6	Juni	0	-	-	-
7	Juli	1	Inspektorat	Telah selesai ditindaklanjuti	Ditutup oleh sistem (aplikasi)
8	Agustus	0	-	-	-
9	September	1	Inspektorat	Telah selesai ditindaklanjuti	Ditutup oleh Pelapor
10	Oktober	0	-	-	-
11	November	0	-	-	-
12	Desember	2	Inspektorat	- Telah selesai ditindaklanjuti (1) - Proses (1)	- Ditutup oleh sistem (aplikasi) - Proses
<b>Total</b>		<b>10</b>			

Pengukuran capaian indikator Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (SP4N–LAPOR!) yang Sudah Diselesaikan dilakukan setiap tahun berdasarkan data dan hasil evaluasi resmi yang dihasilkan melalui sistem SP4N–LAPOR! dan disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Adapun cara perhitungan capaian target indikator kinerja Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan pada Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat} = \frac{\text{Realisasi Nilai Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR!)}}{\text{Target}} \times 100\%$$

<b>(LAPOR!) yang Sudah Diselesaikan</b>	Target Nilai Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR!)
---	--

*Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR!) yang Sudah Diselesaikan =*

$$\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

Capaian indikator kinerja Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (SP4N-LAPOR!) yang Sudah Diselesaikan pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang optimal, dengan realisasi sebesar 4 dari target 4, atau tingkat capaian 100% dan dikategorikan "Berhasil", sebagaimana disajikan pada Tabel 3.18. Capaian dalam dua tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.18.1

**Tabel 3.18**

**Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Capaian**

**Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan**

Indikator Kinerja	2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	4	4	100%

Capaian ini dikategorikan "Berhasil", yang menunjukkan bahwa Inspektorat dan unit kerja terkait telah mampu menindaklanjuti pengaduan masyarakat sesuai dengan ketentuan dan standar waktu yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Tersedianya mekanisme pengelolaan pengaduan yang jelas dan terintegrasi melalui SP4N-LAPOR!;
2. Koordinasi yang efektif antara Tim Pengelola LAPOR! dan unit kerja terkait dalam proses klarifikasi dan tindak lanjut pengaduan; serta
3. Komitmen pimpinan dan aparatur dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagai bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik.

**Tabel 3.18.1**

**Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Capaian**

**Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
2023	-	-	-	-
2024	Nilai 4	Nilai 4	100%	Berhasil
2025	Nilai 4	Nilai 4	100%	Berhasil

Berdasarkan data pada tabel 3.18.1 dapat dilihat bahwa capaian dalam dua tahun terakhir konstan pada kategori berhasil, namun demikian bukan berarti telah sempurna sehingga tetap diperlukan upaya peningkatan pada beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian seperti masih adanya laporan yang berada dalam proses penyelesaian mengindikasikan perlunya peningkatan kecepatan respons dan penguatan koordinasi lintas unit kerja, khususnya untuk pengaduan yang memerlukan klarifikasi substansi atau data pendukung tambahan. Selain itu, jumlah laporan yang relatif sedikit juga perlu dicermati sebagai bahan evaluasi terhadap tingkat pemanfaatan kanal pengaduan oleh masyarakat.

Sebagai tindak lanjut atas kelemahan tersebut, Inspektorat Mahkamah Konstitusi akan melaksanakan rencana aksi perbaikan pada periode selanjutnya, antara lain dengan memperkuat koordinasi dan monitoring penyelesaian pengaduan agar seluruh laporan dapat diselesaikan tepat waktu, meningkatkan sosialisasi penggunaan SP4N-LAPOR! sebagai sarana resmi penyampaian pengaduan masyarakat, serta melakukan evaluasi berkala atas proses penanganan pengaduan untuk memastikan kualitas tindak lanjut yang lebih responsif dan berorientasi pada kepuasan publik.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR! di lingkungan Mahkamah Konstitusi dapat terus ditingkatkan, sehingga mendukung terwujudnya pelayanan publik yang transparan, responsif, dan akuntabel, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan konstitusi.

### **3.5. Capaian Sasaran Strategis III**

Sasaran Strategis III diarahkan untuk memperkuat kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat agar tata kelola internal semakin efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Fokus sasaran ini tidak hanya menekankan pemenuhan administrasi, tetapi

mendorong terwujudnya perbaikan yang nyata pada aspek pengelolaan kinerja, penguatan integritas, pengelolaan risiko, tata kelola keuangan, serta disiplin pelaksanaan anggaran, sehingga Inspektorat mampu menjalankan perannya sebagai pengawas intern yang memberikan nilai tambah bagi organisasi.

Sejalan dengan penajaman kebijakan kinerja dan reformasi birokrasi, indikator pada Sasaran Strategis III merupakan indikator kinerja baru yang mulai diberlakukan dan baru mulai diukur pada Tahun 2025. Indikator Sasaran Strategis III berlaku dan diukur pada seluruh unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, sehingga menjadi instrumen bersama untuk memastikan standar tata kelola, integritas, dan akuntabilitas kinerja dijalankan secara konsisten lintas unit. Dengan demikian, Tahun 2025 menjadi baseline awal untuk melihat posisi capaian, sekaligus menjadi dasar pembelajaran dalam penyempurnaan strategi, konsistensi implementasi, dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Berdasarkan hasil pengukuran Tahun 2025, capaian Sasaran Strategis III diuraikan melalui indikator-indikator kinerja berikut.

### 3.5.1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri

Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan salah satu indikator kinerja yang mencerminkan komitmen Mahkamah Konstitusi dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk memperkuat industri nasional dan mendorong kemandirian ekonomi. Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Melalui implementasi kebijakan P3DN, instansi pemerintah diharapkan secara optimal memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri sepanjang memenuhi persyaratan teknis dan ketersediaan pasar.

Pengukuran indikator Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri setiap bulan dilakukan dengan membandingkan nilai realisasi belanja barang dan jasa yang menggunakan Produk Dalam Negeri terhadap total realisasi belanja barang dan jasa Mahkamah Konstitusi pada tahun berjalan. Secara matematis, perhitungan capaian indikator ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Tingkat Penggunaan PDN} = \frac{\text{Nilai pengadaan PDN}}{\text{Total Realisasi Belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan data pada aplikasi SAKTI per tanggal 30 Desember 2025, persentase penginputan belanja Mahkamah Konstitusi yang menggunakan Produk Dalam Negeri pada periode Januari sampai dengan Desember 2025 tercatat sebesar 99,94%, sebagaimana dirinci dalam Tabel 3.19. Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum Mahkamah Konstitusi telah mengoptimalkan penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

**Tabel 3.19**  
**Rekapitulasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2025**

No.	PPK	Total Nilai Rupiah TKDN	Total Nilai Dokumen	% TKDN
1	PPK I	26.664.156.882	26.678.902.721	99,94%
2	PPK II	5.901.109.316	6.073.045.739	97,17%
3	PPK III	481.925.377.427	482.089.591.649	99,97%
4	PPK IV	11.489.921.804	11.533.145.589	99,63%
5	PPK V	30.629.949.795	30.647.772.971	99,94%
6	PPK VI	1.427.648.698	1.427.648.698	100,00%
7	PPK VII	10.024.249.303	10.857.583.350	92,32%
8	PPK VIII	1.041.334.654	1.221.473.255	85,25%
<b>TOTAL</b>		<b>569.103.747.879</b>	<b>570.529.163.972</b>	<b>99,75%</b>

Sedangkan pengukuran capaian indikator Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri dilakukan dengan membandingkan nilai realisasi belanja barang dan jasa yang menggunakan Produk Dalam Negeri terhadap target realisasi belanja barang dan jasa Mahkamah Konstitusi pada tahun berjalan. Secara matematis, perhitungan capaian indikator ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri} = \frac{\text{Realisasi Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri}}{\text{Target Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Penggunaan PDN} = \frac{99,94}{99,98} \times 100\% = 99,95\%$$

Target capaian indikator kinerja Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Tahun 2025 adalah 99,98%, dengan realisasi Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri sebesar 99,94%, menghasilkan tingkat capaian 99,95%, dan dikategorikan “Cukup Berhasil”, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.20. Capaian dalam dua tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.20.1

**Tabel 3.20**  
**Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Capaian**  
**Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri**

Indikator Kinerja	2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	99,98%	99,94%	99,95%

Berdasarkan data pada tabel 3.20 dapat dilihat bahwa indikator tingkat penggunaan produk dalam negeri pada tahun 2025 hampir mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan adanya konsistensi kebijakan dan komitmen unit kerja dalam mendukung implementasi P3DN, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Peningkatan pemahaman dan kepatuhan unit kerja terhadap kebijakan P3DN dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
2. Penggunaan sistem aplikasi pengadaan dan pencatatan belanja yang telah terintegrasi, sehingga memudahkan pemantauan realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri;
3. Koordinasi yang relatif baik antara unit pengadaan dan unit pengguna dalam memastikan pemilihan produk dalam negeri sepanjang memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan.

**Tabel 3.20.1**  
**Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Capaian**  
**Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
2023	-	-	-	-
2024	79%	96,17%	121,73%	Sangat Berhasil
2025	99,98%	99,94%	99,95%	Cukup Berhasil

Berdasarkan data pada tabel 3.20.1 dapat dilihat bahwa capaian indikator tingkat penggunaan produk dalam negeri pada tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan adanya beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian antara lain, yaitu:

1. Terbatasnya ketersediaan produk dalam negeri untuk jenis barang/jasa tertentu yang bersifat spesifik atau berteknologi tinggi, sehingga masih diperlukan penggunaan produk impor;
2. Pada beberapa paket pengadaan, pertimbangan teknis dan kebutuhan operasional mendesak menyebabkan pemanfaatan Produk Dalam Negeri belum dapat dioptimalkan secara maksimal;
3. Belum optimalnya perencanaan awal pengadaan yang secara eksplisit mengintegrasikan aspek P3DN dalam seluruh tahapan proses pengadaan.

Sebagai tindak lanjut atas kelemahan tersebut, Inspektorat Mahkamah Konstitusi bersama unit terkait akan melaksanakan rencana aksi perbaikan pada periode berikutnya, antara lain:

1. Mendorong penguatan perencanaan pengadaan dengan memasukkan aspek P3DN secara lebih sistematis sejak tahap perencanaan kebutuhan;
2. Meningkatkan koordinasi dan asistensi kepada unit kerja dan pejabat pengadaan untuk mengidentifikasi alternatif Produk Dalam Negeri yang sesuai dengan spesifikasi teknis;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala atas realisasi P3DN sebagai bagian dari pengawasan intern dan penguatan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Dengan pelaksanaan langkah-langkah tersebut, diharapkan Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri pada periode selanjutnya dapat ditingkatkan secara lebih optimal, sehingga tidak hanya memenuhi target kinerja yang ditetapkan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan industri nasional dan efektivitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

### **3.5.2. Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAKhlak**

Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAKHLAK merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman, internalisasi, dan penerapan nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meliputi Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur.

Secara konseptual, indikator ini merefleksikan kualitas budaya kerja ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Secara operasional, pengukuran indikator ini dilakukan melalui instrumen evaluasi yang disusun berdasarkan kriteria dan parameter implementasi nilai ASN BerAKHLAK.

Pada Tahun 2025, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tidak melaksanakan penilaian Indeks ASN BerAKHLAK secara nasional. Namun demikian, dalam rangka menjaga kesinambungan pengukuran kinerja dan penguatan budaya kerja aparatur, Mahkamah Konstitusi tetap melaksanakan penilaian Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAKHLAK secara internal. Penilaian internal tersebut dilaksanakan dengan menggunakan kriteria dan metodologi yang ditetapkan oleh Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) selaku unit pengampu indikator, yang mengacu pada prinsip, nilai, dan kerangka kebijakan ASN BerAKHLAK sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah.

Pengukuran capaian indikator Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAKHLAK dilakukan melalui instrumen evaluasi yang disusun oleh Mahkamah Konstitusi, yang meliputi survei internal, monitoring pelaksanaan program internalisasi nilai, serta penilaian perilaku kerja ASN. Hasil pengukuran tersebut diolah dalam bentuk persentase tingkat implementasi dan digunakan sebagai dasar evaluasi efektivitas kebijakan pembinaan ASN, identifikasi area perbaikan, serta perumusan langkah-langkah penguatan budaya kerja secara berkelanjutan. Adapun cara perhitungan capaian target indikator kinerja Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhilak tersebut adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhilak} = \frac{\text{Realisasi Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhilak}}{\text{Target Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhilak}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhilak} = \frac{100}{95} \times 100\% = 105,26\%$$

Berdasarkan hasil penilaian internal yang dilaksanakan oleh Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2025 dengan Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Nomor: 95/2341-OT.03/01/2026, perihal Penyampaian Laporan Capaian Implementasi Core Value ASN BerAkhilak Tahun 2025, Indikator Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAKHLAK menunjukkan hasil yang positif. Nilai realisasi indikator tercatat sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 95%, sehingga tingkat

capaian mencapai 105,26% dan dikategorikan “Berhasil”, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.21. Capaian dalam dua tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.21.1

**Tabel 3.21**  
**Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Capaian Tingkat Implementasi**  
**Core Value ASN BerAkhhlak**

Indikator Kinerja	2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhhlak	95%	100%	105,26%

Capaian ini menunjukkan bahwa secara internal, penerapan nilai-nilai ASN BerAKHLAK di lingkungan Mahkamah Konstitusi telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria dan standar yang ditetapkan. Keberhasilan capaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Komitmen pimpinan dan jajaran dalam mendorong internalisasi nilai ASN BerAKHLAK melalui kebijakan, keteladanan, dan pembinaan aparatur;
2. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan internalisasi nilai ASN BerAKHLAK yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Biro SDMO dan unit terkait;
3. Integrasi nilai-nilai ASN BerAKHLAK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur, khususnya pada aspek pelayanan, akuntabilitas, dan kolaborasi.

**Tabel 3.21.1**  
**Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Capaian Tingkat Implementasi**  
**Core Value ASN BerAkhhlak**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
2023	-	-	-	-
2024	Nilai 61	81,6%	133,77%	Sangat Berhasil
2025	95%	100%	105,26%	Berhasil

Namun demikian, hasil penilaian internal juga mengindikasikan bahwa penerapan nilai ASN BerAKHLAK pada sebagian aparatur masih perlu terus diperkuat agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar terinternalisasi sebagai budaya kerja yang konsisten.

Selain itu, perbedaan tingkat pemahaman dan penerapan nilai ASN BerAKHLAK antarunit kerja masih menjadi tantangan yang perlu dikelola secara berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut atas kondisi tersebut, Inspektorat Mahkamah Konstitusi bersama Biro SDMO akan melaksanakan langkah-langkah perbaikan pada periode berikutnya, antara lain:

1. Memperkuat mekanisme evaluasi internal penerapan nilai ASN BerAKHLAK secara periodik dan terukur;
2. Mendorong integrasi nilai ASN BerAKHLAK ke dalam sistem manajemen kinerja, penilaian perilaku kerja, dan pengembangan kompetensi aparatur;
3. Meningkatkan koordinasi lintas unit kerja dalam rangka memperkuat budaya kerja kolaboratif, adaptif, dan berorientasi pada kinerja.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi Core Value ASN BerAKHLAK di lingkungan Mahkamah Konstitusi pada periode mendatang dapat semakin optimal dan berkontribusi nyata dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, serta mendukung peningkatan kinerja dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi.

**Gambar 3.4 Kegiatan Dialog Kinerja Inspektorat**



### 3.5.3. Nilai Evaluasi SAKIP

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) bertujuan untuk menilai sejauh mana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dilaksanakan secara konsisten dan berkualitas, sekaligus mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi pada hasil (outcome). Melalui evaluasi AKIP, diharapkan setiap unit kerja memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan kinerja yang terukur, akuntabel, dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Evaluasi AKIP yang dilaksanakan secara berkala setiap tahun bertujuan untuk:

1. Memperoleh gambaran objektif mengenai implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat kematangan penerapan SAKIP;
3. Mengukur tingkat akuntabilitas kinerja organisasi;
4. Memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kualitas implementasi SAKIP; serta
5. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi pada periode sebelumnya.

Evaluasi ini mencakup seluruh siklus manajemen kinerja, mulai dari perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah melalui dokumen Rencana Strategis (Renstra), hingga perencanaan kinerja tahunan yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Ruang lingkup evaluasi AKIP Inspektorat Mahkamah Konstitusi meliputi penilaian terhadap kualitas perencanaan kinerja yang selaras dan berorientasi hasil, pengukuran kinerja yang berjenjang dan berkelanjutan, pelaporan kinerja yang informatif dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan dampak nyata terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja, serta penilaian capaian kinerja baik pada level output maupun *outcome*.

Pengukuran capaian indikator Nilai Evaluasi SAKIP dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran melalui proses evaluasi formal yang mencakup penelaahan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, wawancara, serta penilaian atas bukti dukung implementasi SAKIP. Adapun cara perhitungan capaian target indikator kinerja Nilai Evaluasi SAKIP tersebut adalah sebagai berikut :

$$\text{Nilai Evaluasi SAKIP} = \frac{\text{Realisasi Nilai Evaluasi SAKIP}}{\text{Target Nilai Evaluasi SAKIP}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Evaluasi SAKIP} = \frac{82,80}{80,00} \times 100\% = 103,5\%$$

Berdasarkan atas Laporan Hasil Evaluasi atas SAKIP Tahun 2025, Inspektorat Mahkamah Konstitusi memperoleh nilai sebesar 82,80 dengan predikat A (Memuaskan). Nilai tersebut menunjukkan bahwa secara umum implementasi SAKIP di lingkungan Inspektorat telah berjalan dengan baik dan mampu mendukung pencapaian kinerja organisasi secara akuntabel. Capaian ini merupakan hasil akumulasi penilaian atas seluruh komponen manajemen kinerja dan dikategorikan “Berhasil”, sebagaimana disajikan dalam skala predikat pada Tabel 3.22 serta indikator kinerja pada Tabel 3.23.

**Tabel 3.22**  
**Skala Predikat**

No.	Predikat	Nilai Absolut	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan
3	BB	>70-80	Sangat Baik
4	B	>60-70	Baik
5	CC	>50-60	Cukup
6	C	>30-50	Kurang
7	D	>0-30	Sangat Kurang

**Tabel 3.23**  
**Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Capaian**  
**Nilai Evaluasi SAKIP**

Indikator Kinerja	2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Evaluasi SAKIP	BB (80.00)	A (82,80)	103,5%

Keberhasilan pencapaian nilai evaluasi SAKIP tersebut didukung oleh beberapa faktor utama. Pada aspek perencanaan kinerja, Inspektorat telah memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka pendek yang memadai, ditandai dengan penyusunan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dan didukung oleh dokumen aktivitas serta perencanaan anggaran. Namun demikian, evaluasi juga mengidentifikasi kebutuhan akan penguatan perencanaan kinerja jangka panjang yang lebih terstruktur, antara lain melalui penyusunan dokumen *blueprint* kelembagaan sebagai arah kebijakan jangka panjang Mahkamah Konstitusi.

**Tabel 3.23.1**

**Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Capaian Nilai Evaluasi SAKIP**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
2023	-	-	-	-
2024	B	BB	113,85%	Sangat Berhasil
2025	BB	A	103,5%	Berhasil

Pada komponen pengukuran kinerja, hasil evaluasi menunjukkan bahwa mekanisme pengukuran kinerja telah dilaksanakan, namun masih terdapat ruang perbaikan terutama dalam meningkatkan kualitas indikator dan pemanfaatan hasil pengukuran sebagai dasar penyesuaian strategi dan pengambilan keputusan. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan keterkaitan antara indikator kinerja, target, dan hasil yang dicapai agar pengukuran kinerja semakin bernilai tambah.

Pada komponen pelaporan kinerja, Inspektorat telah menyusun Laporan Kinerja secara rutin dan sesuai dengan ketentuan. Namun demikian, evaluasi menunjukkan bahwa pemanfaatan laporan kinerja sebagai instrumen pembelajaran dan penyesuaian strategi kebijakan masih perlu dioptimalkan, sehingga laporan kinerja tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar digunakan sebagai dasar perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

Sementara itu, pada komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal, hasil penilaian mengindikasikan bahwa mekanisme evaluasi internal dan dokumentasi tindak lanjut rekomendasi masih perlu diperkuat. Tidak ditemukannya laporan evaluasi akuntabilitas kinerja unit kerja secara berkesinambungan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perlunya pembenahan sistem evaluasi internal agar rekomendasi evaluasi dapat ditindaklanjuti secara terukur dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja. Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi AKIP tersebut, Inspektorat Mahkamah Konstitusi akan melaksanakan beberapa langkah perbaikan pada periode selanjutnya, antara lain sebagai berikut :

1. Memperkuat perencanaan kinerja jangka panjang dan keterkaitannya dengan Renstra dan indikator kinerja;
2. Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja melalui penyempurnaan indikator dan pemanfaatan hasil pengukuran;

3. Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan strategi;
4. Membangun mekanisme evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang terdokumentasi dan berkelanjutan.

#### **3.5.4. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko**

Tingkat Kematangan Manajemen Risiko (*Risk Management Maturity Level*) merupakan indikator kinerja baru yang mulai diberlakukan pada Tahun 2025 sebagai bagian dari penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan reformasi tata kelola pengawasan di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Penetapan indikator ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat kesiapan dan kedewasaan unit kerja dalam menerapkan manajemen risiko secara sistematis, konsisten, dan bernilai tambah bagi pencapaian tujuan organisasi.

Indikator Tingkat Kematangan Manajemen Risiko menggambarkan tingkat penerapan manajemen risiko pada unit kerja di lingkungan Mahkamah Konstitusi, yang diukur berdasarkan kesesuaian kerangka kerja dan praktik manajemen risiko yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan dengan menilai keberadaan dan kualitas kebijakan, proses, dokumentasi risiko, serta efektivitas integrasi manajemen risiko ke dalam proses bisnis dan pengambilan keputusan organisasi. Tingkat kematangan manajemen risiko dinyatakan dalam lima level sebagai berikut:

1. Naif Risiko, apabila unit kerja belum memiliki kebijakan formal dan pengelolaan risiko masih bersifat reaktif atau sporadis;
2. Sadar Risiko, apabila kesadaran terhadap risiko mulai tumbuh dan proses pengelolaan risiko telah disusun, namun belum diterapkan secara konsisten;
3. Definisi Risiko, apabila kerangka kerja manajemen risiko telah terdokumentasi dan mulai diterapkan secara konsisten, meskipun belum sepenuhnya terintegrasi;
4. Risiko Dikelola, apabila proses manajemen risiko telah berjalan efektif, terintegrasi dengan proses bisnis utama, serta dilengkapi indikator dan pemantauan rutin untuk perbaikan berkelanjutan; dan
5. Risiko Diaktifkan, apabila manajemen risiko telah menjadi bagian dari budaya organisasi dan digunakan secara aktif sebagai alat strategis untuk mendorong penciptaan nilai tambah.

Pengukuran Tingkat Kematangan Manajemen Risiko dilaksanakan satu kali dalam satu tahun anggaran melalui penilaian yang dilakukan oleh auditor internal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertindak secara independen. Penetapan level kematangan dilakukan berdasarkan hasil *judgement* profesional atas reuiu dokumen, pemantauan, serta observasi langsung terhadap implementasi manajemen risiko pada unit kerja. Hasil penilaian ini digunakan sebagai dasar evaluasi dan perumusan langkah-langkah peningkatan penerapan manajemen risiko secara berkelanjutan dalam rangka memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Adapun cara perhitungan capaian target indikator kinerja Tingkat Kematangan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Kematangan Manajemen Risiko} = \frac{\text{Realisasi Tingkat Kematangan Manajemen Risiko}}{\text{Target Tingkat Kematangan Manajemen Risiko}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Kematangan MR} = \frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, Tingkat Kematangan Manajemen Risiko Inspektorat Mahkamah Konstitusi telah mencapai Level 3, sehingga tingkat capaian indikator ini sebesar 100%, dan dikategorikan “Berhasil”, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.24.

**Tabel 3.24**  
**Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Capaian**  
**Tingkat Kematangan Manajemen Risiko**

Indikator kinerja	2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3	3	100%

Pada tabel 3.24 dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja tingkat kematangan risiko mencapai level 3. Adapun indikator kinerja ini baru dapat diukur pada tahun 2025 sesuai dengan penepatan Indikator Kinerja Utama Inspektorat dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.5 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025-2029.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa, meskipun merupakan indikator yang baru diterapkan, Inspektorat telah mampu memenuhi target yang ditetapkan. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Tersedianya kebijakan dan pedoman manajemen risiko sebagai acuan pelaksanaan pada unit kerja;
2. Meningkatnya komitmen pimpinan dan aparatur dalam mengimplementasikan manajemen risiko sebagai bagian dari pengendalian internal; serta
3. Peran aktif Inspektorat dalam melakukan pembinaan, asistensi, dan pemantauan penerapan manajemen risiko.

Namun demikian, sebagai indikator yang baru diberlakukan, hasil penilaian juga mengidentifikasi sejumlah kelemahan dan tantangan awal. Pada sebagian unit kerja, penerapan manajemen risiko masih berfokus pada pemenuhan dokumen dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam pengambilan keputusan strategis. Selain itu, kualitas analisis risiko dan efektivitas rencana mitigasi pada beberapa risiko utama masih perlu ditingkatkan agar lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika risiko organisasi.

Sebagai tindak lanjut atas kelemahan tersebut, Inspektorat Mahkamah Konstitusi akan melaksanakan rencana aksi perbaikan pada periode berikutnya, antara lain:

1. Memperkuat integrasi manajemen risiko dengan perencanaan kinerja, penganggaran, dan pengawasan intern;
2. Meningkatkan kapasitas pengelola risiko pada unit kerja melalui bimbingan teknis dan pendampingan berkelanjutan; serta
3. Mendorong pemanfaatan manajemen risiko sebagai alat pengambilan keputusan strategis, sehingga tidak hanya bersifat administratif, tetapi memberikan nilai tambah nyata bagi pencapaian tujuan organisasi.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Tingkat Kematangan Manajemen Risiko pada periode mendatang tidak hanya dapat dipertahankan pada Level 3, tetapi juga meningkat secara bertahap menuju tingkat yang lebih matang dan terintegrasi.

### **3.5.5. Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)**

Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) merupakan bagian integral dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pembangunan ZI mencerminkan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran unit kerja dalam menerapkan prinsip-prinsip integritas, pencegahan korupsi, serta perbaikan tata kelola secara berkelanjutan.

Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI), dengan mengacu pada pedoman dan instrumen penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penilaian dilakukan melalui reviu dokumen pendukung, observasi implementasi, serta verifikasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pembangunan Zona Integritas pada unit kerja.

Dalam perencanaan kinerja Tahun 2025, target Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK ditetapkan sebesar 75. Realisasi nilai pembangunan Zona Integritas pada Tahun 2025 adalah 85,78% dengan demikian capaian atas indikator tersebut adalah sebesar 114,37%, dan dikategorikan “Berhasil”, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.25 yang diukur berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK} = \frac{\text{Realisasi Penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK}}{\text{Target Penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK}} \times 100\%$$

$$\text{Penilaian Pembangunan ZI menuju WBK} = \frac{85,78}{75,00} \times 100\% = 114,37\%$$

**Tabel 3.25**

**Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Capaian**

**Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)**

Indikator Kinerja	2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	75	85,78	114,37%

Pada tabel 3.25 dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja nilai pembangunan zona integritas menuju WBK pada tahun 2025 mencapai 114,37%. Adapun indikator kinerja ini baru dapat diukur pada tahun 2025 sesuai dengan penepatan Indikator Kinerja Utama Inspektorat dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.5 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama

Kepaniteraan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025-2029.

Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Inspektorat Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan sejumlah indikasi keberhasilan, antara lain meningkatnya komitmen pimpinan dan aparatur dalam menerapkan nilai-nilai integritas, penguatan peran pengawasan intern dalam pencegahan korupsi, serta tersusunnya berbagai kebijakan dan mekanisme pendukung yang memperkuat akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas. Upaya internalisasi budaya anti korupsi juga telah dilakukan melalui sosialisasi, pembinaan, dan integrasi nilai integritas dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pelayanan internal. Namun demikian, sebagai bagian dari proses pembangunan yang bersifat bertahap, masih terdapat beberapa kelemahan dan tantangan yang perlu menjadi perhatian. Pada beberapa aspek, implementasi pembangunan Zona Integritas masih memerlukan penguatan agar tidak hanya berfokus pada pemenuhan dokumen, tetapi juga menghasilkan perubahan perilaku dan budaya kerja yang lebih konsisten. Selain itu, harmonisasi antara kebijakan, implementasi, dan pembuktian dampak nyata terhadap pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas layanan masih perlu ditingkatkan agar capaian ZI dapat lebih optimal.

Sebagai tindak lanjut atas kelemahan tersebut, Inspektorat Mahkamah Konstitusi akan melaksanakan sejumlah rencana aksi perbaikan pada periode berikutnya, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas implementasi penguatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja, khususnya pada area yang berisiko tinggi terhadap penyimpangan;
2. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi internal atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas untuk memastikan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil; serta
3. Mendorong internalisasi nilai-nilai anti korupsi secara berkelanjutan agar pembangunan Zona Integritas benar-benar tercermin dalam perilaku aparatur dan kualitas layanan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pembangunan Zona Integritas menuju WBK di lingkungan Inspektorat Mahkamah Konstitusi dapat berjalan semakin efektif dan terarah, serta menjadi fondasi yang kuat bagi terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berintegritas, sekaligus mendukung peningkatan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi.

**Gambar 3.5 Pembangunan Zona Integritas di Inspektorat 2025**



### **3.5.6. Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP**

Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan unit kerja dalam menyelesaikan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator ini mencerminkan kualitas tata kelola keuangan, disiplin administrasi, serta efektivitas pengendalian internal dalam pengelolaan anggaran.

Indikator Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP diukur berdasarkan hasil penilaian Biro Perencanaan dan Keuangan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan unit kerja dalam periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel 3.26**  
**Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu**  
**Periode Januari 2025 - Desember 2025**

Unit Kerja	SPP	SPBy	Rampung	Total	Tepat Waktu	Terlambat	Capaian	Score
RENKEU (PPKI)	404	143	1	548	548	0	100%	5
SDMO (PPK2)	19	330	2	351	343	8	97,72	5
HAK (PPK3)	60	422	0	482	479	3	99,38%	5
HP (PPK4)	159	1188	77	1424	1383	41	97,12%	5
UMUM (PPK5)	136	567	0	703	616	87	87,62%	4
PUSLITKA (PPK6)	9	120	1	130	130	0	100%	5
PUSTIK (PPK7)	66	307	0	373	220	153	58,98%	1
PUSDIK (PPK8)	26	43	0	69	65	4	94,2%	5
INSPEKTORAT (PPK1)	26	0	0	26	26	0	100%	5
<b>TOTAL</b>	<b>905</b>	<b>3120</b>	<b>81</b>	<b>4106</b>	<b>3810</b>	<b>296</b>	<b>92,79%</b>	

Keterangan :

No.	Interval	Score
1	90.00 % - 100 %	5
2	80.00 % - 89.99 %	4
3	70.00 % - 79.99 %	3
4	60.00 % - 69.99 %	2
5	< 59.99 %	1

Pengukuran capaian indikator ini dilakukan setiap tahun berdasarkan hasil penilaian dan verifikasi yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan. Penilaian dilakukan dengan membandingkan jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai SOP dengan jumlah keseluruhan laporan yang wajib disampaikan oleh unit kerja. Hasil pengukuran tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kepatuhan administrasi, memperbaiki proses pengelolaan keuangan, serta mendukung terwujudnya tata kelola keuangan yang lebih tertib, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Adapun cara perhitungan capaian target indikator kinerja Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP} = \frac{\text{Realisasi Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP}}{\text{Target Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP}} \times 100\%$$

*Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan Yang Tepat Waktu sesuai SOP =*

$$\frac{5}{3} \times 100\% = 166,66\%$$

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor: 13049/2100/KU.03/12/2015, tertanggal 19 Desember 2025, perihal Laporan Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan, hasil pengukuran kinerja Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.27, indikator Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP menunjukkan realisasi sebesar 5 dari target 3, atau dengan tingkat capaian sebesar 166,66%, sehingga dikategorikan “Sangat Berhasil”.

**Tabel 3.27**

**Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Capaian**

**Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP**

Indikator Kinerja	2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP	3	5	166,66%

Indikator kinerja ini baru dapat diukur pada tahun 2025 sesuai dengan penepatan Indikator Kinerja Utama Inspektorat dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.5 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025-2029.

Capaian tersebut mencerminkan adanya keberhasilan yang signifikan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Inspektorat. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Meningkatnya pemahaman dan kepatuhan aparaturnya terhadap SOP pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan;
2. Koordinasi yang efektif antara Inspektorat dan Biro Perencanaan dan Keuangan dalam proses verifikasi dan penyelesaian administrasi keuangan;
3. Pengendalian internal yang berjalan dengan baik, sehingga proses pertanggungjawaban keuangan dapat diselesaikan secara tepat waktu tanpa mengurangi kualitas dan akurasi laporan.

Namun demikian, capaian yang melampaui target ini juga perlu dicermati secara kritis sebagai bahan evaluasi. Salah satu kelemahan yang perlu diperhatikan adalah potensi ketergantungan pada pola kerja tertentu atau individu tertentu dalam proses penyelesaian pertanggungjawaban keuangan. Selain itu, pencapaian yang tinggi belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kapasitas pengelolaan keuangan pada seluruh unsur pelaksana, sehingga masih terdapat risiko apabila terjadi perubahan personel atau beban kerja yang meningkat pada periode berikutnya.

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi tersebut, Inspektorat Mahkamah Konstitusi akan melaksanakan rencana aksi perbaikan pada periode selanjutnya, antara lain:

1. Melakukan standarisasi dan penguatan dokumentasi proses pertanggungjawaban keuangan agar tidak bergantung pada individu tertentu;
2. Meningkatkan kapasitas aparaturnya pengelola keuangan melalui pembinaan dan pendampingan teknis secara berkelanjutan;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan ketepatan waktu penyelesaian laporan; serta
4. Melakukan evaluasi berkala terhadap SOP pertanggungjawaban keuangan guna memastikan kesesuaiannya dengan dinamika kebijakan dan kebutuhan organisasi.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP dapat dipertahankan dan ditingkatkan

### **3.5.7. Tingkat Penyerapan Anggaran**

Tingkat Penyerapan Anggaran merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat dalam satu tahun anggaran, dengan membandingkan antara realisasi belanja terhadap pagu anggaran yang

telah ditetapkan. Indikator ini mencerminkan sejauh mana perencanaan anggaran dapat diimplementasikan secara tepat waktu, tepat sasaran, serta selaras dengan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah direncanakan.

Pada Tahun Anggaran 2025, Inspektorat Mahkamah Konstitusi memperoleh pagu anggaran sebesar Rp109.668.000,00. Berdasarkan hasil pelaksanaan anggaran sebagaimana disajikan pada Tabel 3.28, realisasi anggaran mencapai Rp109.664.240,00 atau sebesar 100%, dengan sisa anggaran yang sangat minimal sebesar Rp3.760,00. Dengan demikian, tingkat penyerapan anggaran Inspektorat pada Tahun 2025 dapat dinyatakan optimal dan efektif.

**Tabel 3.28**  
**Penyerapan Anggaran Inspektorat MK TA 2025**

<b>Uraian</b>	<b>Pagu</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Sisa</b>
Pelaksanaan SPIP	9.094.000	9.093.700	100%	300
Peningkatan Kapabilitas APIP	29.237.000	29.237.000	100%	0
Manajemen Risiko	17.770.000	17.768.440	99,99%	1.560
Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat dan saber pungli	297.000	296.400	99,80%	600
Penguatan budaya anti korupsi dan integritas	26.136.000	26.135.500	100%	500
Pengawasan internal audit	20.622.000	20.622.000	100%	0
Reviu akuntabilitas kinerja	6.512.000	6.511.200	99,99%	800
<b>TOTAL</b>	<b>109.668.000</b>	<b>109.664.240</b>	<b>100%</b>	<b>3.760</b>

Pengukuran Tingkat Penyerapan Anggaran dilakukan dengan membandingkan nilai realisasi belanja Inspektorat dengan total pagu anggaran yang tersedia dalam satu tahun anggaran.

**Tabel 3.29. Penyerapan Anggaran Inspektorat Tahun 2025**  
**Berdasarkan Aplikasi SIVIKA**

Penyerapan Anggaran Tahun 2025

*Data api monsakti per-tanggal 19 Desember 2025 (07:46:20) (B20)*

Program	Pagu	Realisasi	Sisa	Penyerapan
Program Dukungan Manajemen	Rp. 153.682.448.000	Rp. 153.627.823.145	Rp. 54.624.855	99,96%
Program Penanganan Perkara Konstitusi	Rp. 508.129.474.000	Rp. 508.038.998.642	Rp. 90.475.358	99,98%
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 661.811.922.000</b>	<b>Rp. 661.666.821.787</b>	<b>Rp. 145.100.213</b>	<b>99,98%</b>

Penyerapan Anggaran per-Biro Tahun 2025

*Data api monsakti per-tanggal 19 Desember 2025 (07:46:20) (B20)*

Biro	Pagu	Realisasi	Sisa	Penyerapan
RENKEU	Rp. 109.783.816.000	Rp. 109.730.678.489	Rp. 53.137.511	99,95%
SDMO	Rp. 6.450.351.000	Rp. 6.450.343.295	Rp. 7.705	100,00%
HAK	Rp. 489.446.867.000	Rp. 489.364.910.364	Rp. 81.956.636	99,98%
HP	Rp. 11.620.578.000	Rp. 11.611.014.421	Rp. 9.563.579	99,92%
UMUM	Rp. 31.028.569.000	Rp. 31.028.547.397	Rp. 21.603	100,00%
PUSLITKA	Rp. 1.453.219.000	Rp. 1.453.205.684	Rp. 13.316	100,00%
PUSTIK	Rp. 10.702.652.000	Rp. 10.702.587.757	Rp. 64.243	100,00%
PUSDIK	Rp. 1.216.202.000	Rp. 1.215.870.140	Rp. 331.860	99,97%
INSPEKTORAT	Rp. 109.668.000	Rp. 109.664.240	Rp. 3.760	100,00%
<b>Total</b>	<b>Rp. 661.811.922.000</b>	<b>Rp. 661.666.821.787</b>	<b>Rp. 145.100.213</b>	<b>99,98%</b>

Adapun cara perhitungan capaian target indikator kinerja Tingkat Penyerapan Anggaran tersebut adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Penyerapan Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Tingkat Penyerapan Anggaran}}{\text{Target Tingkat Penyerapan Anggaran}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Penyerapan Anggaran} = \frac{100}{99} \times 100\% = 101,01\%$$

Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi sebagaimana disajikan pada Tabel 3.30 sesuai aplikasi SIVIKA, indikator Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar 100% dari target 99,00%, dengan tingkat capaian sebesar 101,01%, dan dikategorikan “Berhasil”.

**Tabel 3.30**  
**Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Capaian**  
**Tingkat Penyerapan Anggaran**

Indikator Kinerja	2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Penyerapan Anggaran.	99,00%	100%	101,01%

Indikator kinerja ini baru dapat diukur pada tahun 2025 sesuai dengan penepatan Indikator Kinerja Utama Inspektorat dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.5 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025-2029.

Keberhasilan pencapaian indikator Tingkat Penyerapan Anggaran ini didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Perencanaan anggaran yang realistis dan berbasis kebutuhan, sehingga kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal;
2. Konsistensi antara perencanaan kinerja dan perencanaan anggaran, sehingga alokasi anggaran benar-benar mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja;
3. Koordinasi yang efektif antara Inspektorat dengan Biro Perencanaan dan Keuangan dalam proses pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan anggaran; serta
4. Kepatuhan terhadap jadwal dan ketentuan pengelolaan keuangan, yang mendorong penyelesaian kegiatan dan administrasi keuangan secara tepat waktu.

#### Analisis Kelemahan

Meskipun capaian penyerapan anggaran tergolong sangat baik, hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, seperti masih terdapat sisa anggaran dalam jumlah sangat kecil pada beberapa kegiatan, yang menunjukkan adanya efisiensi namun juga mengindikasikan perlunya penyempurnaan dalam estimasi biaya kegiatan dan beberapa kegiatan, realisasi anggaran yang sangat mendekati akhir tahun anggaran menunjukkan perlunya optimalisasi distribusi waktu pelaksanaan kegiatan agar lebih merata sepanjang tahun.

Adapun langkah dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyerapan anggaran pada Inspektorat akan dilakukan langkah-langkah perbaikan pada periode berikutnya, antara lain:

1. Menyempurnakan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, termasuk peningkatan akurasi dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
2. Mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan secara bertahap sepanjang tahun anggaran, guna menghindari penumpukan realisasi pada akhir tahun;
3. Memperkuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala, sehingga potensi hambatan dapat diidentifikasi dan ditangani lebih dini; serta
4. Terus meningkatkan sinergi dengan unit pengelola keuangan untuk memastikan pengelolaan anggaran yang semakin efektif, efisien, dan akuntabel.

Dengan demikian diharapkan pada masa yang akan datang capaian Tingkat Penyerapan Anggaran Inspektorat Mahkamah Konstitusi tidak hanya mencerminkan keberhasilan pelaksanaan anggaran secara administratif, tetapi juga menunjukkan bahwa anggaran telah dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pencapaian kinerja, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan kualitas tata kelola Mahkamah Konstitusi secara berkelanjutan

### **3.6 Penghargaan Inspektorat**

Pada Tahun 2025, Inspektorat telah menorehkan berbagai capaian dan penghargaan yang membanggakan. Penghargaan-penghargaan tersebut merupakan wujud pengakuan atas komitmen dan konsistensi Inspektorat dalam menjalankan peran pengawasan internal secara profesional, independen, dan berintegritas.

Pencapaian ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh jajaran Inspektorat yang senantiasa menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, penguatan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan. Sinergi yang kuat dengan pimpinan dan seluruh unit kerja turut menjadi faktor penting dalam mewujudkan kinerja pengawasan yang efektif dan akuntabel.

Adapun penghargaan yang didapatkan oleh Inspektorat pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Penghargaan atas prestasi Inspektorat dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konsitusi dengan predikat A “Memuaskan”.



2. Penghargaan diberikan kepada Sigit Purnomo, S.IP., M.M. (Inspektur Mahkamah Konstitusi) atas komitmen dan upaya dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dengan tingkat penyelesaian 94,91%.



Penghargaan yang diraih sepanjang Tahun 2025 hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai prestasi, tetapi juga sebagai amanah dan motivasi untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Inspektorat berkomitmen untuk menjadikan capaian ini sebagai pijakan dalam meningkatkan kualitas pengawasan yang berorientasi pada pencegahan, pemberian nilai tambah, serta penguatan integritas organisasi.

Semoga penghargaan yang telah diraih dapat menjadi inspirasi bagi seluruh insan Inspektorat untuk terus berkarya dan berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di masa yang akan datang.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Inspektorat Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern, sekaligus sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja kepada pimpinan dan pemangku kepentingan. Penyusunan laporan ini mengacu pada ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang objektif mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja, serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat selama satu tahun anggaran. Selain sebagai kewajiban pelaporan, Laporan Kinerja ini juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi dan pembelajaran organisasi untuk mendukung perbaikan berkelanjutan dalam rangka penguatan tata kelola, pengendalian internal, dan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Tahun 2025, Inspektorat Mahkamah Konstitusi mengelola 15 (lima belas) indikator kinerja yang tersebar pada 3 (tiga) sasaran strategis. Secara umum, capaian kinerja menunjukkan hasil yang baik dengan rincian sebagai berikut:

#### **1. Kategori Sangat Berhasil**

Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja berada pada kategori **Sangat Berhasil**, yaitu indikator yang capaian realisasinya melampaui target kinerja yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan program, disiplin perencanaan, serta koordinasi yang baik antarunit kerja dalam mendukung pencapaian kinerja Inspektorat.

#### **2. Kategori Berhasil**

Sebanyak 11 (sebelas) indikator kinerja berada pada kategori **Berhasil**, yaitu indikator yang realisasinya telah mencapai atau mendekati target kinerja. Capaian ini mencerminkan bahwa sebagian besar sasaran strategis telah terlaksana sesuai dengan perencanaan, meskipun masih terdapat ruang perbaikan untuk meningkatkan kualitas hasil dan pemerataan implementasi pada seluruh unit kerja.

#### **3. Cukup Berhasil**

Sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja berada pada kategori **Cukup Berhasil**, yaitu indikator yang realisasinya belum mencapai target kinerja. Capaian ini mencerminkan bahwa sebagian besar sasaran strategis belum terlaksana sesuai dengan perencanaan,

meskipun masih terdapat ruang perbaikan untuk meningkatkan kualitas hasil dan pemerataan implementasi pada seluruh unit kerja.

Dengan demikian, secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja Inspektorat Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 sebesar **105,74%** dengan kategori **Berhasil**, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern telah berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja.

Meskipun capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif, Inspektorat Mahkamah Konstitusi tetap memandang perlu adanya upaya perbaikan dan penyempurnaan secara berkelanjutan. Sehubungan dengan hal tersebut, rencana aksi yang akan dilaksanakan pada periode selanjutnya antara lain:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan kinerja agar semakin selaras antara sasaran strategis, indikator kinerja, dan penganggaran berbasis kinerja.
2. Memperkuat integrasi pengawasan berbasis risiko melalui penguatan penerapan manajemen risiko dan SPIP pada seluruh unit kerja.
3. Mendorong penguatan budaya integritas dan pencegahan korupsi secara lebih substantif melalui pemantauan tindak lanjut dan pembangunan Zona Integritas yang berorientasi pada perubahan perilaku.
4. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme APIP melalui pengembangan kompetensi, metodologi pengawasan, dan pemanfaatan teknologi informasi.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial dan perbaikan kinerja berkelanjutan.

Demikian Laporan Kinerja Inspektorat Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 disusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kinerja. Diharapkan laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi, pengambilan kebijakan, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan intern pada periode berikutnya. Inspektorat Mahkamah Konstitusi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan perannya dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi.

Inspektur,  
**Sigit Purnomo**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

MAHKAMAH KONSTITUSI

**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 6  
JAKARTA, 10110**

**TELP. (021) 2352 9000 • FAX. 23520177**

**WWW.MKRI.ID**

**BerAKHLAK**  
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK  
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK

**# bangga  
melayani  
bangsa**

**#JagaIntegritas**